



PUTUSAN

Nomor 331 / Pdt.G / 2014 / PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MADE DANA.** Laki-laki, umur : 63 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, alamat di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya dalam perkara ini adalah disebut sebagai : **Penggugat. I.**
2. **NYOMAN WITANA.** Laki-laki, umur : 61 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, alamat di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya dalam perkara ini adalah disebut sebagai : **Penggugat. II.**
3. **KETUT SUTAMA.** Laki-laki, umur : 52 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, alamat di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya dalam perkara ini adalah disebut sebagai **Penggugat.III.**
4. **KETUT SUJANA.** Laki-laki, umur : 57 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, alamat di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya dalam perkara ini adalah disebut sebagai : **Penggugat. IV.**

Dalam perkara ini memberi Kuasa Khusus bertindak untuk dan atasnama Pemberi Kuasa, kepada **I NYOMAN NIKA, SH.,** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Perumahan Fajar Adhi Sanggraha, Blok. II, Nomor : 7-8, Singaraja, Bali, berdasarkan atas surat kuasa khusus tanggal : 2 Oktober 2014 dan telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register Nomor : 262/SK.PDT.G/2014/PN. Sgr, selanjutnya disebut sebagai :

PARA PENGGUGAT ;

I a w a n

1. **MADE PASEK.** Laki-laki, umur :-+ 70 tahun, agama Hindu, pekerjaan buruh, alamat di Banjar DinasLebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya dalam perkara ini adalah disebut sebagai : **Tergugat.I** ;
2. **WAYAN SUKA**. Laki-laki, umur : +- 75 tahun, agama Hindu, pekerjaan pensiunan guru, alamat di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya dalam perkara ini adalah disebut sebagai : **Tergugat. II** ;
 3. **KETUT SERIMABA**. Laki-laki, umur : +- 55 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS, beralamat di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya dalam perkara ini adalah disebut sebagai : **Tergugat.III** . ;
 4. **GEDE GUNAWAN**. Laki-laki, umur : +- 52 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya dalam perkara ini adalah disebut sebagai : **Tergugat.IV** . ;
 5. **MADE DARMAYASA**. Laki-laki, umur : +- 27 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya dalam perkara ini adalah disebut sebagai : **Tergugat.V** . ;
 6. **KOMANG SUSARI**. Perempuan, umur : +- 35 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat di Dusun Darma Semadi, Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya dalam perkara ini adalah disebut sebagai : **Tergugat. VI** . ;
 7. **WAYAN LECIYASA**. Laki-laki, umur : +- 60 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS, alamat di Jalan Sudirman, Gang : 6Singaraja, selanjutnya dalam perkara ini adalah disebut sebagai : **Tergugat.VII** . ;
 8. **MADE ARTAWAN**. Laki-laki, umur : +- 40 tahun, agama Hindu, pekerjaan buruh, alamat di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya dalam perkara ini adalah disebut sebagai : **Tergugat.VIII** . ;
 9. **NYOMAN SUASTA**. Laki-laki, umur : +- 60 tahun, agama Hindu, pekerjaan pensiunan PNS, alamat di Jalan Sudirman, Gang : 6Singaraja, selanjutnya dalam perkara ini adalah disebut sebagai : **Tergugat. IX** . ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 KETUT WITANAYASA. Laki-laki, umur : -+ 40 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta alamat di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya dalam perkara ini adalah disebut sebagai : **Tergugat.X.** ;

Selanjutnya **Tergugat.I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X** bisa disebut sebagai : **Para Tergugat.**

DAN

Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng, beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor : 24 Singaraja, selanjutnya dalam perkara ini adalah disebut sebagai : **Turut Tergugat.**

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan Perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 Nopember 2014 dalam Register Nomor 331/Pdt.G/2014/PN.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1960 dan Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) telah diaben oleh orang tua Para Penggugat dan Para Penggugat pada tahun 1960 ;
2. Bahwa Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) telah meninggalkan tanah warisan seluas : 5000 M2 (lima ribu meter persegi) Nomor Blok : 4, Kelas II dan dari luas tanah tersebut di pergunakan tegak sanggah merajan seluas : -+ 500 M2 (lima ratus meter persegi) dan seluas : -+ 900 M2 (sembilan ratus meter persegi) telah dikuasai oleh Para Penggugat sejak tahun 1981, dan tanah warisan Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) dimaksud seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terletak di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;

3. Bahwa adapun tanah peninggalan Made Mudiastira alias Pan Keren (alm) terletak di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng yang disengketakan dalam perkara ini adalah seluas sekitar : +- 3700 M2 (tiga ribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Gede Nyeneng, Ketut Berata, Ketut Tawi dan Made Darmayasa ;

Sebelah Timur : Telabah ;

Sebelah Selatan : Tanah milik Ketut Sumendra, Made Rai, Gede Suartadan Jalan ;

Sebelah Barat : Pura Dadia, Tanah milik Para Pengugat dan Jalan ;

Selanjutnya disebut sebagai : Obyek sengketa ;

4. Bahwa selain meninggalkan warisan atas obyek sengketa tersebut diatas Made Mudiastira alias Pan Keren (alm) juga meninggalkan ahliwaris yang sah yaitu Para Pengugat ;
5. Bahwa sejak tahun 1950 tanah peninggalan milik Made Mudiastira alias Pan Keren (alm) posita angka. 1 (satu) diatas sebagian digarap oleh Pan Gari (alm) dan sebagian lagi digarap oleh Wayan Merta Nara (alm), dan pada tahun 1981 tanah milik Made Mudiastira alias Pan Keren (alm) tersebut telah dikembalikan oleh Pan Gari (alm) dan Wayan Merta Nara (alm) kepada ahliwaris Made Mudiastira alias Pan Keren(alm) yaitu Para Pengugat ;
6. Bahwa tanah peninggalan Made Mudiarsa alias Pan Keren (alm) sampai saat ini masih dikuasai oleh Para Pengugat seluas : +- 900 M2 (sembilanratus meter persegi) ;
7. Bahwa ketika tanah peninggalan Made Mudiastira alias Pan Keren (alm) telah dikembalikan oleh Pan Gari (alm) dan Wayan Merta Nara (alm) kepada ahliwaris Made Mudiastira alias Pan Keren (alm) yaitu Para Pengugat, maka tidak lama kemudian obyek sengketa peninggalan milik Made Mudiastira alias Pan Keren (alm) tersebut telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh I Wayan Merta Ratih (alm) orang tua Tergugat. I, II, III dan kakek Tergugat. IV, V yaitu sejak tahun 1983 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah I Wayan Merta Ratih meninggal dunia maka obyek sengketa kembali lagi dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat. I, II, III, IV, V yaitu anak-anak dan cucu-cucu dari I Wayan Merta Ratih (alm), dan kemudian sebagian dari obyek sengketa saat ini secara diam-diam telah dijual oleh Tergugat.I kepada Tergugat. VI, VII, VIII, IX, X ;
9. Bahwa adapun sebagian obyek sengketa yang dijual Tergugat. I kepada Tergugat. VI, VII, VIII, IX, X adalah seluas : 1095 M2 (seribu sembilan puluh lima meter persegi)diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Sebagian obyek sengketa dijual Tergugat. I kepada Tergugat. VI adalah seluas : +- 200 M2 (dua ratus meter persegi) ;
 - Sebagian obyek sengketa dijual Tergugat. I kepada Tergugat. VII adalah seluas : +- 200 M2 (dua ratus meter persegi) ;
 - Sebagian obyek sengketa dijual oleh Tergugat. I kepada Tergugat. VIII adalah seluas : 200 M2 (dua ratus meter persegi) ;
 - Sebagian obyek sengketa dijual Tergugat. I kepada Tergugat. IX adalah seluas : +- 395 M2 (tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) ;
 - Sebagian obyek sengketa dijual Tergugat. I kepada Tergugat. X adalah seluas : +- 100 M2 (seratus meter persegi) ;
- 10 Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah sah peninggalan Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) maka jelaslah jual beli atas sebagian obyek sengketa antara Tergugat.I kepada Tergugat.VI, VII, VIII, IX, X seluas : 1095 M2 (seribu sembilan puluh lima meter persegi) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat ;
- 11 Bahwa oleh karena sebagian obyek sengketa peninggalan Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) yang dijual Tergugat. I kepada Tergugat. VIII seluas : 200 M2 (dua ratus meter persegi) telah terbit sertifikatnya menjadi atas nama : Made Artawan (Tergugat.VIII) SHM Nomor : 1025 sehingga jelaslah sertifikat hak milik Nomor : 1025 adalah sertifikat yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat ;
- 12 Bahwa oleh karena obyek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum maka jelaslah Para Penggugat sangat dirugikan,dan atas perbuatan Para Tergugat tersebut, maka wajar jika Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugikansecara tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

13 Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut diatas, agar Para Penggugat tidak dirugikan secara terus-menerus maka wajar jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang duangsom sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari sejak gugatan ini diajukan sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan seluruhnya ;

14 Bahwa oleh karena sampai saat ini obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X secara tidak sah dan melawan hukum maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menghukum Para Tergugat agar mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut secara sukarela kepada Para Penggugat bila perlu penyerahkan dan pengosongan obyek sengketa tersebut dibantu oleh aparat Kepolisian ;

15 Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Para Tergugat agar membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;

16 Bahwa oleh karena obyek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah ;

17 Bahwa oleh karena obyek sengketa sampai saat ini masih dalam proses hukum pada Pengadilan Negeri Singaraja sehingga dengan ini Turut Tergugat tidak dibenarkan melakukan penerbitan sertipikat hak milik atas obyek sengketa sebelum putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

18 Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah milik Made Mudiastira alias Pan Keren (alm), maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan banding, kasasi atau perlawanan ;

19 Bahwa oleh karena Para Penggugat telah bekal-kali berusaha untuk menyelesaikan masalah tanah sengketa secara kekeluargaan dengan Tergugat.I, II, III, IV, V akan tetapi tidak pernah berhasil sehingga sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan perkara ini pada Pengadilan Negeri Singaraja ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah atau obyek sengketa seluas : 3700 M2 (tigaribu tujuh ratus meter persegi) Nomor Blok : 4, Klas : II terletak di Banjar Dinas Lebasiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah milik Gede Nyeneng, Ketut Berata, Ketut Tawi dan Made Darmayasa ;
Sebelah Timur : Telabah ;
Sebelah Selatan : Tanah milik Ketut Sumendra, Made Rai, Gede Suartadan Jalan ;
Sebelah Barat : Pura Dadia, Tanah milik Para Pengugat dan Jalan ;
Adalah sah peninggalan milik Made Mudiastira alis Pan Keren (alm) ;
5. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Made Mudiastira alias Pan Keren (alm) ;
6. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah sah milik Para Penggugat selaku ahliwaris yang sah dari Made Mudiastira alias Pan Keren (alm) ;
7. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat menguasai obyek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum bahwa jual beli atas sebagian obyek sengketa antara Tergugat. I kepada Tergugat. VI, VII, VIII, IX, X seluas : 1095 M2 (seribu sembilan puluh lima meter persegi) adalah tidak sah dan melawan hukum ;
9. Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik Nomor : 1025 atas nama : Made Artawan (Tergugat.VIII) adalah sertifikat yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat ;
10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun bila perlu penyerahan obyek sengketa tersebut dibantu oleh Polisi Negara ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas perbuatan Para Tergugat dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus adalah sah ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang duangsom kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sejak gugatan ini diajukan sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan seluruhnya adalah sah ;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat atas seluruh amar putusan dalam perkara ini adalah sah ;
14. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara dapat dijalankan terlebih dahulu seluruhnya walaupun Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan banding, kasasi atau perlawanan ;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya dan apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak telah dipanggil secara sah dan patut, untuk Para Penggugat telah hadir I Nyoman Nika, SH., selaku Kuasa Hukumnya dan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diwakili oleh Tergugat I Made Pasek berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor : 409/SK/PDT.G/2015/PN.SGR., untuk Tergugat VI telah hadir Putu Budi Arya Putra, SE., selaku Kuasa Insidentil dari Komang Susari berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Januari 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 10/SK/PDT.G/2015/PN.SGR., untuk Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X telah hadir Ketut Ngurah Santanu, SH., dan I Gusti Ngurah Sucahya, SH., selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam register nomor : 297/SK.Pdt.G/2014/PN.Sgr., dan Turut Tergugat hadir Edy Susanto, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19974/51.8-600.14/XII/2014 tertanggal 24 Desember 2014, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam register nomor : 410/SK.Pdt.G/2014/PN.Sgr. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak telah sepakat untuk menunjuk sdr. Amin Imanuel Bureni, SH., MH., selaku Mediator dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Amin Imanuel Bureni, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja selaku Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 28 Januari 2015, ternyata dari proses Mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil / gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil / gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk menyampaikan Gugatannya, dan atas hal tersebut Para Penggugat menyatakan ada perubahan dalam Surat Gugatannya yakni terhadap penulisan nama Tergugat X dari yang tersebut atasnama Ketut Sumertayasa diperbaiki menjadi Ketut Witanayasa, sedangkan untuk selebihnya Para Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para penggugat tersebut Tergugat-Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I s/d Tergugat V diajukan secara tertulis dalam persidangan tanggal 12 Februari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat Poin No 1 **tersebut tidak benar**, yang benar dikenal adalah Pan Kren (alm) meninggal Tahun 1963 dan telah diaben tahun 2006, oleh Keluarga Pewaris dari Pan Karya yaitu Para Tergugat bukan oleh Para Penggugat, oleh karena tahun 2006 tersebut adalah pengabenan Dadia bukan Para Penggugat ikut mengabenkan Pan Keren ;
2. Bahwa yang dimaksud namanya **Made Mudiastra tidak ada atau tidak dikenal**, sepengetahuan Para Tergugat adalah Pan Keren, juga sepengetahuan Para Tergugat tanah dimaksud dalam gugatan poin No. 2 **bukan tanah miliknya Pan Keren**, tanah yang disengketakan tersebut oleh Para Penggugat, sepengetahuan Kuasa Para Tergugat adalah milik dari **Pan Karya**, oleh karena **Pan Keren** tidak mempunyai keturunan, kepemilikan dari **Pan Merta** kembali kepada ahli warisnya yang masih ada keturunannya yaitu : **Almarhum Pan Merta dan I Swi, karena Almarhum I Suwi** juga sudah tidak mempunyai keturunan maka kepemilikan dari Pan Karya berhak dinikmati dan diwarisi oleh Keturunan dari Almarhum Pan Merta yaitu anak-anak dari almarhum **Wayan Merta** yaitu Para Tergugat ;
3. Bahwa yang dimaksud Para Penggugat tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan No. 3 tersebut adalah **tidak benar milik almarhum dari Pan Keren**, tanah sengketa tersebut adalah **tanah milik atau pembagian warisan dari almarhum Pan Karya**, bukan hal milik atau guna kaya dari **almarhum Pan Keren** ;
4. Bahwa gugatan poin no. 4 tidak benar, Para Penggugat bukan sebagai ahli waris **dari Pan Keren**, karena Para Penggugat bukan keturunan **dari Pan Karya**, yang benar Para Penggugat adalah keturunan dari almarhum **Pan Doang dan Men Doang**, semasa hidupnya almarhum **Pan Doang dan Men Doang** telah melahirkan tiga orang anak yaitu :
 - 1 I Kentung 2. Subag 3. Nara
 - Bahwa sepengetahuan Kuasa Para Tergugat **I Kentung** kawin dengan **Ni Modong** melahirkan anak yang bernama :
 - **Putu Mendra** yang lasim disebut Bleger Kentung, mempunyai dua (2) istri yaitu
 - Istri pertama bernama **Ni Kompyang** mempunyai dua orang anak perempuan yaitu Ni Dari dan Ni Made Sekar keduanya sudah kawin keluar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Istri yang kedua melahirkan 4 orang anak yaitu **Para Penggugat** dalam perkara perdata No. 331/Pdt.G/2014/PN.Sgr. tertanggal 24 Nopember 2014.
- Bahwa sebelum **Ni Modong** kawin atau nikah dengan **I Kentung** , sebelumnya adalah istri dari Karya dengan melahirkan 4 orang anak yaitu :
 1. Ni Ratni (KK)
 2. Pan Keren,
 3. Ni Tokok (KK),
 4. Ni Madri (KK)sedangkan Pan Keren kawin atau nikah dengan seorang perempuan bernama Ni Ngayon melahirkan 5 orang anak yaitu :
- Keren
- Ni Nengah Bongkak (KK)
- Ni Latri (KK)
- Ni Ketut Puri (KK)
- Ni Ketut Sari (KK)
- Bahwa dengan demikian kepemilikan dari almarhum Pan Karya yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat kembali dinikmati oleh ahli waris dari **I Suwi** dan **Pan Merta** dan **Wayan Merta** atau Para Tergugat I, II, III, IV dan V ;
- Bahwa **Pan Keren** sudah tidak ada mempunyai keturunan lagi, maka tanah **milik Pan Karya** yang diwariskan oleh **Pan Keren** sekarang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat melalui kuasanya I Nyoman Nika, SH., sesuai dengan uraian dan jawaban Tergugat diatas, **sudah jelas bukan tanah gunakaya dan juga bukan sebagai ahli waris dari almarhum Made Mudiastira alias Pan Keren**, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat melalui kuasanya untuk dikesampingkan dan ditolak demi hukum ;
- Bahwa Kuasa Para Tergugat jelaskan dimana Para Penggugat adalah keturunan **Almarhum I Kentung dan Istrinya bernama Ni Modong**.
- Bahwa sebelum Ni Modong kawin dengan **I Kentung** dimana **Ni Modong** adalah istri dari **Karya** dengan melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
- 1 Ni Ratni sudah kawin keluar (KK) – 2. Pan Keren (Msa) – 3. Ni Tokok (KK) – 4. Ni Madri (KK), sedangkan anak yang 2 (kedua) bernama **Pan Keren** kawin Istri bernama **Ni Ngayon** mempunyai 5 (lima) orang anak bernama 1. Keren (Msa) 2. Ni Nengah Bongkak (KK) 3. Ni Latri (KK) 4. Ni Ketut Puri (Msa) 5.Ni Ketut Sari (KK). Dengan demikian Keturunan Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya tidak ada lagi, oleh karena itu, kepemilikan atasnama **Pan Karya** sudah dibagi pada tahun 2006 setelah pengabenan keluarga ;

- Bahwa oleh karena **Pan Karya** tidak mempunyai keturunan lagi dan termasuk **Pan Keren** juga **Pan Merta** sudah diaben pada tahun 1962 maka kepemilikan yaitu **tanah milik Pan Karya** yang dijadikan Obyek sengketa oleh Para Penggugat melalui kuasanya I Nyoman Nika, SH., secara otomatis peninggalan **Pan Karya** menjadi penguasaan **Pan Merta** yaitu yang sekarang dinikmati dan diterima oleh Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V. sebagai Akhliwaris dari **Pan Merta** ;
 - Bahwa dalam gugatan Para Penggugat melalui kuasanya I Nyoman Nika, SH., mengaku ahliwaris dari pada **Pan Keren** adalah **tidak benar dan Para Tergugat menolak dan Batal Demi Hukum** ;
 - **Bahwa alasan Kuasa Para Tergugat menolak gugatan Para Penggugat melalui kuasanya I Nyoman Nika, SH., adalah sebagai berikut :**
 - Bahwa sebelum **Ni Modong** kawin dengan **I Kentung**, **Ni Modong sebenarnya istri dari Karya** setelah melahirkan 4 orang anak yaitu. 1 Ni Ratni sudah kawin keluar (KK) – 2. Pan Keren (Msa) – 3. Ni Tokok (KK) – 4. Ni Madri (KK), **Karya dalam keadaan sakit** dan masih dalam hubungan suami istri dengan Karya.
 - **Ni Modong dihamili oleh I Kentung**, oleh karena **Karya** keturunan **Pan Karya** dan juga **I Kentung** Keturunan dari **Pan Doang** sama-sama dalam satu ikatan keluarga dan keturunan dari **Buyut Krinting dan Men Karya** maka pada saat kehamilan **Ni Modong** tersebut para keluarga sepakat untuk dibuatkan upacara perkawinan biakala/biakawon **Ni Modong dengan I Kentung** agar anak yang dilahirkan nanti tidak disebut (**bahasa balinya anak bebinjat**) maka perkawinan **I Kentung dengan Ni Modong** lahirlah anak yang bernama **Putu Mendra** ;
 - Bahwa **Putu Mendra** punya istri 2 yaitu **Ni Kompyang** punya anak perempuan dua orang sudah kawin keluar sedangkan istrinya yang 2 (kedua) bernama **Ni Sari** melahirkan 4 (empat) orang yaitu **Para Penggugat** (yang telah diuraikan pada jawaban tersebut diatas) ;
5. **Bahwa dengan demikian sudah jelaslah orang tua Para Penggugat almarhum Putu Mendra alias Bleger Kentung dengan Ni Ratni Dkk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saudara kandung **dari Putu Mendra alias Bleger Kentung melainkan disebut saudara (bahasa balinya menyama di cedar) Dua Bapak satu Ibu ;**

6. **Bahwa** dengan demikian sudah jelas pula dan terang bahwa Para Penggugat Pewaris dari **I Kentung dan Ni Modong** sedangkan **Pt Mendra alias Bleger Kentung** kawin dengan istrinya yang kedua bernama **Ni Sari** mempunyai 4 orang anak yang sah yaitu Para Penggugat yang sekarang mengaku sebagai ahli waris dari **Pan Keren** melalui kuasanya **I Nyoman Nika, SH., itu semua tidak benar** dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dikesampingkan dan ditolak demi hukum ;
7. Bahwa dengan demikian **Para Penggugat** sudah jelas bukan **Akhiwaris dari Made Mudiastira alias Pan Keren** dan sudah jelas pula Para Penggugat tidak ada hubungan akhiwaris dengan Para Tergugat ;
8. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan dan akhiwaris dari Bapaknya **Putu Mendra** dan ibunya bernama **Ni Sari** sedangkan kakeknya bernama **I Kentung** dan Neneknya bernama **Ni Modong ;**
9. Bahwa dengan demikian sudah jelas pula **Pan Keren** tidak meninggalkan Warisan tanah kepada Para Penggugat sesuai yang dialihkan dalam Gugatan Para Penggugat melalui kuasanya I Nyoman Nika, SH., tersebut maka gugatan Para Penggugat ditolak demi hukum ;
10. Bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah jelas tanah Warisan dari **Pan Karya** yang patut diterima dan diwariskan oleh **Pan Merta** dan dilanjutkan oleh Para Akhiwarisnya **Pan Merta** lagi yaitu **Para Tergugat** yang sudah dibagi sah dan setelah pengabean tahun 2006 dan juga dijual kepada Para Tergugat VI, VII, VIII, IX dan Tergugat X adalah sudah sah demi hukum bukti surat terlampir ;
11. Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat melalui kuasanya I Nyoman Nika, SH., Dari poin No.1 s./d 19 sudah sepatutnya di kesampingkan serta untuk selain dan selebihnya ditolak demi hukum ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas dengan ini Para Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Nomor : 331/Pdt.G/2014/PN.Sgr. tertanggal 24 Nopember 2014 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dari isi gugatan poin No.1 sampai dengan Poin No. 19 juga dari dictum gugatan dari poin No.1 sampai dengan poin No.15 yang sudah jelas dituangkan dalam gugatannya juga dalam petitum gugatannya selain dan selebihnya tidak beralasan yang sah perlu dikesampingkan dan Batal demi hukum ;
2. Menyatakan hukum bahwa oleh karena **Pan Keren** dan juga **Pan Karya** sudah tidak mempunyai keturunan lagi, maka tanah milik dari **Pan Karya** kembali lagi kepada **Pan Karya**, maka dengan demikian kepemilikan tanah yang dijadikan obyek sengketa tersebut kembali kepada keturunan **Pan Karya** yaitu **I Suwi** dan **Pan Merta** juga **Wayan Merta** yang sekarang diwariskan dan dinikmati oleh Para Tergugat adalah sah demi hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat I, II, III, IV dan V adalah ahli waris yang sah dari almarhum **I Suwi** dan **Pan Merta** juga **Wayan Merta** adalah sah demi hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah berbuat dan menjual tanah warisan yang dimaksud dan diuraikan dalam gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukum I Nyoman Nika, SH., Dalam Petitum No.4 adalah benar dan sesuai dengan prosedur hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku adalah sah demi hukum ;
5. Menyatakan hukum bahwa jual beli atas bagian obyek sengketa antara Para Tergugat dengan Para Tergugat VI, VII, VIII, IX dan X yang telah diuraikan dalam Gugatan Petitum No 8 sudah jelas melalui prosedur hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku adalah sah demi hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari Made Mudiastira alias Pan Keren (alm) itu semuanya tidak benar sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak demi hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari **Putu Mendra/Bleger Kentung Ibunya Ni Sari**, kakeknya bernama **Kentung**, neneknya bernama **Ni Modong**, dan **Kentung** keturunan dari **Idoang**, **bukan ahli waris dari Pan Keren**, dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk dikesampingkan, ditolak dan batal demi hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan selebihnya melalui kuasa hukum I Nyoman Nika, SH., Dalam gugatan pada petitum No.9 sampai dengan No.15 tersebut dan juga dikesampingkan selebihnya ditolak dan batal demi hukum ;

Jawaban Tergugat VI, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Adapun gugatan pada point 1 bahwa Made Mudiadra alias Pan Keren (alm) meninggal karena sakit dan diaben oleh orang tua penggugat tahun 1960 saya tidak tahu.
2. Bahwa Made Mudiadra alias Pan Keren (alm) telah meninggalkan warisan seluas : 5000 M2 Nomor Blok 4 Kelas II dari luas tanah tersebut dipergunakan tegak sanggah merajan seluas 500 M2 dan \pm 900 M2 sesuai yang dimaksud penggugat pada point nomor 2 saya tidak tahu.
3. Adapun tanah peninggalan Made Mudiadra alias Pan Keren (alm) yang terletak di banjar dinas lebah suing panji anom kecamatan sukasada yang disengketakan dalam perkara inipun saya tidak tahu termasuk batas-batas yang dicantumkan pada point 3 oleh penggugat.
4. Adapun ahli waris Made Mudiadra alias Pan Keren (alm) saya pun tidak tahu dan tidak kenal sampai hari ini.
5. Bahwa kronologi penyakap atau penggarap yang dimaksud dari penggugat pada point 5 sama sekali saya tidak tahu nama atau penggarap yang dimaksud.
6. Bahwa tanah peninggalan Made Mudiadra alias Pan Keren (alm) dikuasai oleh penggugat kurang lebih 900 M2pun saya tidak tahu.
7. Bahwa tanah peninggalan Made Mudiadra alias Pan Keren (alm) yang dikembalikan dari penyakap atau penggarap kepada Tergugat I, II, III dan kakek Tergugat IV dan V sejak tahun 1983 saya tidak tahu.
8. Adapun Wayan Merta Ratih yang dimaksud sama sekali saya tidak kenal dan tergugat I,II,III,IV,V anak dari cucu Wayan Merta Ratih pun saya tidak tahu sebelumnya termasuk tergugat VII, VIII, IX, X dan baru saya kenal setelah ada permasalahan ini yang saya kenal hanya pemilik atau tangan ke-3 dari sebidang tanah seluas \pm 200 M2 atasnama Wayan Ari Sudana dengan nomor akta : 939 Kecamatan Sukasada Panji Anom yang saya beli pada 16 Juli 2014 dan pembayarannya pun belum lunas dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permasalahan tersebut proses baliknama pada sertifikat belum kami lanjutkan masih pemilik sebelumnya.

9. Adapun objek sengketa yang dimaksud dimana Tergugat I menjual kepada tergugat VI seluas \pm 200 M2 sama sekali tidak benar saya mengenal tergugat I baru pada saat ada permasalahan ini sebab saya sudah membeli sebidang tanah tersebut dari tangan ke III saudara Wayan Ari Sedana yang beralamat di Banyuasri.
10. Adapun objek yang disengketakan seluas 1095 M2 yang dianggap tidak memiliki kekuatan hukum oleh penggugat sama sekali tidak benar sebab saya sudah membeli sebidang tanah tersebut seluas 200 M2 dengan nomor 939 yang berada di Desa Lebah Siung Kecamatan Sukasada Panji Anom.
11. Adapun Made Artawan sebagai tergugat XIII yang tercantum pada point 11 penggugat sama sekali saya tidak tahu dan tidak kami kenal.
12. Adapun gugatan point 12 sampai dengan 19 saya tidak tahu sebab saya tidak mengenal empat penggugat sampai hari ini, yang saya kenal dan tahu hanya kuasa dari penggugat itupun pada saat adanya permasalahan ini demikianlah surat jawaban yang kami buat dengan sebenarnya.

Jawaban Tergugat VII, VIII, IX, dan X, pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

I. Gugatan Kabur (Obscuur libele)

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat pada posita angka 9 yang menyebutkan sebagian obyek sengketa seluas 1095 M2 yang dijual oleh Tergugat I kepada masing-masing Tergugat VII, VIII, IX, X adalah kabur karena menunjukkan bahwa perbuatan hukum jual beli sebagian tanah sengketa langsung pada waktu yang berbeda serta pada subyek hukum yang berbeda yaitu :
 1. Pada tanggal 17 september 2008 Tergugat I menjual sebagian tanah sengketa seluas 200 M2 kepada Tergugat VII In Casu I Wayan Leciasa dibuat di Kantor Camat PPAT Sukasada sesuai Akta No.62/2008 ;
 2. Pada tanggal 19 Desember 2013 Tergugat I menjual sebagian tanah sengketa seluas 395 M2 kepada Tergugat IX In Casu Nyoman Suasta, dibuat dikantor Notaris PPAT Adriana Else Meoko, SH, dengan Akta Jual Beli Nomer 1257/2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 20 Nopember 2006 Tergugat I menjual sebagian tanah sengketa seluas 100 M2 kepada Tergugat X In Casu Ketut Witana yasa, dibuat di kantor Notaris PPAT I Gusti Ngurah ARI SUDEWA, SH, sesuai Akta No.165/2006 ;
4. Sedangkan pada tanggal 14 Juli 2014 Tergugat VIII membeli sebagian obyek sengketa seluas 200 M2 dari orang yang bernama Nyoman Terimia Viva Astari yang dibuat berdasarkan Akta Jual Beli No. 154/2014 di Kantor Notaris PPAT Made Yuddi Darmadi, SH., M.Kn.;

Bahwa karena perbuatan hukum jual beli sebagian obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Terugat VII, Tergugat IX dan Tergugat X, maupun antara Tergugat VIII dengan orang yang bernama Nyoman Terimia Viva Astari dilakukan secara sendiri sendiri maka menurut hukum Gugatan terhadap Tergugat VII, VIII, IX dan X harus diajukan secara sendiri sendiri terpisah satu dengan yang lainnya dan tidak disatukan dalam suatu Gugatan seperti halnya dalam Gugatan Penggugat Aquo, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan MARI Nomor : 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1975 berbunyi "Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu Gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri sendiri"

2. bahwa Gugatan Para Penggugat pada posita angka 9 sudah jelas kabur karena sebagian tanah yang dikatakan sebagai obyek sengketa yang dibeli oleh Tergugat VII, VIII, IX dan X diantaranya dari Tergugat I dan Nyoman Terimia Viva Astari oleh Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan Batas batas tanah yang disengketakan, sedangkan menurut hukum sudah sepatutnya batas tanah yang menjadi obyek sengketa harus dicantumkan hal ini jelas sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 ;
yang berbunyi : "karena dalam surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas batas tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada posita angka 12 yang meminta Ganti Rugi sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah) adalah kabur karena Gugatan meminta ganti rugi menurut hukum sudah sepatutnya kerugian dimaksud harus dirinci secara jelas, namun oleh Para Penggugat sama sekali tidak merinci kerugian dimaksud ; Dengan demikian jelas terbukti Gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscuur libele) maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (sesuai Yurisprudensi MARI No.19 K/Sip/1983 tanggal 31 Oktober 1983) ;

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kekurangan pihak/subyek hukum karena tanah yang dibeli oleh Tergugat VIII seluas 200 M2 dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Gede Nyeneng ;

Barat : tanah milik Nyoman Suasta ;

Selatan : Jalan

Timur : tanah milik Wayan Leciasa ;

Dibeli dari orang yang bernama Nyoman Terimya Viva Astari yang telah bersertifikat HM No : 1025, sehingga orang yang bernama Nyoman Terimya Viva Astari sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara Aquo (sesuai Yurisprudensi No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972 yang berbunyi bahwa jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikuti sertakannya orang ketiga Tersebut sebagai Tergugat dalam perkara ini) ;

2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa jual beli atas sebagian obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat VII, VIII, IX, X adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat sedangkan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat VII, VIII, IX dan X tersebut yang dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang (Notaris PPAT), maka sudah sepatutnya Para Penggugat untuk menarik pejabat yang berwenang (Notaris PPAT) dimana Akta jual beli tersebut dibuat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terbukti pula Gugatan Para Penggugat kekurangan pihak, maka Gugatan Para Penggugat Aquo sudah sepatutnya tidak dapat diterima ;

III. Gugatan Para Penggugat Diskualifikasi atau Gemis aan hoedanigheid :

1. Bahwa pada saat terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat X dimana ayah Para Penggugat yaitu Putu Mendra telah menyetujui adanya jual beli tersebut sesuai dengan surat pernyataan jual beli tanah tertanggal 6 Maret 2006, maka dengan demikian Para Penggugat adalah bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai hak maupun kapasitas untuk menggugat Tergugat X (tidak memiliki persona standi in judicio), dan atau tindakan Para Penggugat bertentangan dengan prinsip partai kontrak sesuai yang digariskan dalam pasal 1340 KUHPerdata ;

Dengan uraian uraian Para Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas maka cukup jelas gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya untuk tidak diterima ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat VII, VIII, IX dan X) secara tegas menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas telah diakui kebenarannya ;
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat khususnya menyangkut Tergugat VII, VIII, IX dan X pada posita angka 9 dimaksud adalah merupakan dalil yang telah diakui kebenarannya oleh Para Penggugat karena memang benar Para Tergugat (Tergugat VII, VIII, IX dan X) telah membeli masing-masing sebidang tanah yang terletak di Dusun Lebah Siung desa Panji Anom, kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng diantaranya Tergugat VII membeli dari Tergugat I seluas 200 M2 berdasarkan Akta jual beli No 62/2008 di Kantor PPAT Kecamatan Sukasada tertanggal 17 September 2008, untuk Tergugat VIII membeli dari orang yang bernama Nyoman Terimia Viva Astari berdasarkan Akta Jual Beli No.154/2014 luas 200 M2 tertanggal 14 Juli 2014 dilakukan pada Kantor Notaris PPAT Made Yuddi Dharmadi SH dan untuk Tergugat IX membeli dari Tergugat I seluas 395 M2 berdasarkan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor 1257/2013 tertanggal 19 Desember 2013 dibuat di kantor Notaris PPAT Adriana Else Meoko, SH dan untuk Tergugat X membeli dari Tergugat I seluas 100 M2 berdasarkan Akta Jual Beli No.165/2006 tertanggal 20 Nopember 2006 dibuat di kantor Notaris PPAT I Gusti Ngurah Ari Sudewa, SH, dengan demikian sudah jelas Para Tergugat melakukan transaksi jual beli terhadap sebagian obyek sengketa Aquo dilaksanakan secara proses hukum yang benar yaitu dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Para Tergugat adalah merupakan **pembeli yang beretikad baik** yang seharusnya mendapat perlindungan secara hukum (sesuai Pasal 1457, 1338, dan 145 KUHPdata) dan jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat VII, VIII, IX dan X) adalah sah dan mengikat sesuai dengan hukum yang berlaku dengan demikian pula sertifikat No 1025 luas 200 M2 atasnama Made Artawan (Tergugat VIII) adalah sah berlaku dan mengikat maupun sertifikat milik Tergugat VII, IX dan X adalah sah berlaku dan mengikat ;

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 12 yang menuntut ganti rugi sebesar Rp.500.000.000,-, dan posita angka 16 yang meminta sita jaminan terhadap obyek sengketa adalah dalil yang tidak beralasan hukum untuk menuntut ganti rugi dan tidak ada hak yang sah untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa ;
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya Para Tergugat tidak menanggapinya kecuali menolaknya ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas maka Para Tergugat (Tergugat VII, VIII, IX dan X) mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat VII, VIII, IX dan X) untuk seluruhnya ;
- Menyatakan hukum Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini ;

ATAU :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat-Tergugat tersebut, Para Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, demikian selanjutnya terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat-Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat-Tergugat tidak ada eksepsi mengenai kompetensi / wewenang mengadili secara absolut ataupun relatif, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Silsilah keturunan Almarhum Breng alias Pan Karya, tertanggal 24 Februari 2015, yang dibuat oleh Made Dana, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Foto copy Silsilah keturunan Almarhum Karya + Modong, tertanggal 1 Juli 2014, yang dibuat oleh Made Dana, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 1516/PA/Ket/IX/2014, mengenai keterangan meninggal dan pengabenan Almarhum Karya tertanggal 24 September 2014, yang dibuat oleh I Putu Mudita selaku Perbekel Panji Anom, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-3** ;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 1516/PA/Ket/IX/2014, mengenai keterangan meninggal dan pengabenan Almarhum Modong, tertanggal 24 September 2014, yang dibuat oleh I Putu Mudita selaku Perbekel Panji Anom, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-4** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 1516/PA/Ket/IX/2014, mengenai keterangan meninggal dan pengabenan Almarhum Made Mudiastira Alias Pan Keren, tertanggal 24 September 2014, yang dibuat oleh I Putu Mudita selaku Perbekel Panji Anom, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-5** ;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 1516/PA/Ket/IX/2014, mengenai keterangan meninggal dan pengabenan Almarhum Putu Mendra, tertanggal 24 September 2014, yang dibuat oleh I Putu Mudita selaku Perbekel Panji Anom, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-6** ;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 1516/PA/Ket/IX/2014, mengenai keterangan meninggal dan pengabenan Almarhum Keren, tertanggal 24 September 2014, yang dibuat oleh I Putu Mudita selaku Perbekel Panji Anom, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-7** ;
8. Foto copy Gambar Tanah seluas 5000 M2 Hak Milik Pan Keren No Blok 4 Klas 2, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda bukti **P-8** ;
9. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 24 Nopember 1981, mengenai penyerahan tanah atasnama Pan Keren Nomor Blok 4., Kelas II Luas \pm 0,500 Ha, yang digarap/ditanami pohon jeruk oleh Pan Gari dan Wy Merta Nara selaku penggarap kepada I Wayan Merta Ratih, , yang dibuat oleh Pihak Pertama I Wayan Merta Ratih dan Pihak Kedua Pan Gari, Wy Merta Nara, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-9** ;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahunan (SPPT PBB), Tahun 2014 atas nama Made Dana, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-10** ;
11. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak Made Dana luas 250M2, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-11** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh 1. Nengah Reti 2. Nyoman Latri 3. Ketut Sari alias Sibuh, tertanggal 20 April 2015, mengenai pernyataan anak-anak kandung Made Mudiastra alias Pan Keren dan menyatakan bahwa Putu Mendra adalah saudara kandung dari Made Mudiastra alias Pan Keren, serta lampirannya berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Nengah Reti, Nyoman Latri dan Ketut Sari, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;

13. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh 1. Nengah Reti 2. Nyoman Latri 3. Ketut Sari alias Sibuh, tertanggal 20 April 2015, mengenai pernyataan anak-anak kandung Made Mudiastra (Pan Keren) dan peninggalan tanah warisan Made Mudiastra (Pan Keren) yang tidak pernah dijual luas tanah \pm 5000 M², serta lampirannya berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Nengah Reti, Nyoman Latri dan Ketut Sari, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;

14. Foto copy Silsilah Keluarga dari Doang/Pan Kentung, tertanggal 24 April 2015, yang dibuat oleh Made Kayun, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti **P-1 s/d P-14** tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **I Ketut Dana, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah gugatan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat-Tergugat ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Dusun Lebahiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan luas sekitar 35 Are dari luas keseluruhan tanah Pan Keren (alm) seluas 50 Are dengan batas-batas : Utara : Gede Nyeneng, Kt Kawi, Timur : Telabah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Gang/Tanah Made Suarta, Barat : Sanggah Dadia Pasek Toh Jiwa ;

- Bahwa saksi selaku Kelian Dadia Pasek Toh Jiwa sering menghadiri pertemuan antara Made Pasek (Tergugat I) dan Made Dana (Penggugat) yang membicarakan masalah tanah sengketa dan pertemuan yang terakhir sekitar 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa Made Dana menyatakan tanah dengan luas \pm 50 Are tersebut milik (alm) Pan Keren (Made Mudiastira), sedangkan Made Pasek menyatakan tanah dengan luas \pm 50 Are tersebut adalah pemberian dari Pan Karya yang diwariskan kepada Pan Keren ;
- Bahwa setahu saksi anak laki-laki Pan Keren hanya satu orang yang bernama Keren ;
- Bahwa keseluruhan tanah Pan Keren tersebut saat ini dikuasai oleh : Made Pasek, Wayan Suka, Ketut Serimaba, Gede Gunawan, Made Darmayasa, Komang Susari, Wayan Leciasa, Made Artawan, Nyoman Suasta, Ketut Witanayasa, Made Dana, Ketut Sujana dan Ketut Witana, ada yang memperoleh dengan cara membeli dan ada juga dengan warisan ;
- Bahwa Gede Gunawan memperoleh tanah dari Made Pasek sekitar 0,5 Are ;
- Bahwa pertemuan antara Made Dana dan Made Pasek tidak menghasilkan apa-apa ;
- Bahwa dasar tuntutan sama yaitu hanya ada surat pernyataan saja ;
- Bahwa seingat saksi surat pernyataan itu dibuat oleh Pan Gari dan Merta Nara selaku Penggarap tanah seluas 50 Are Blok IV klas II atasnama Pan Keren yang menyerahkan tanah dan hasil kepada Merta Ratih orang tua Made Pasek ;
- Bahwa surat pernyataan itu dibuat pada tahun 1981 ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diwariskan oleh Pan Karya kepada Pan Keren ;
- Bahwa di tanah tersebut terdapat bangunan Pura Dadia Pasek Toh Jiwa;
- Bahwa Penggugat juga menempati tanah Pan Keren tersebut ;
- Bahwa Penggugat lebih dulu menempati tanah Pan Keren daripada Made Pasek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pan Keren meninggal tahun 1964 dan sudah diaben pada tahun 2006 oleh Putu Mendra dengan dibantu anak-anaknya (Para Penggugat) ;
- Bahwa Pan Karya adalah Kakek dari Pan Keren, dan orang tua Pan Keren bernama Karya ;
- Bahwa hubungan Pan Keren dengan Putu Mendra adalah saudara kandung ;
- Bahwa orang tua Made Pasek bernama Wayan Merta Sukarno ;
- Bahwa Pan Keren ada hubungan keluarga dengan kakeknya Made Pasek ; Atas keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. I Gede Sudiksa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah gugatan tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Dusun Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan luas sekitar 35 Are dari luas keseluruhan tanah Pan Keren (alm) seluas 50 Are dengan batas-batas : Utara : Gede Nyeneng, Km Brata, Timur : Telabah, Selatan : Gang/Tanah Made Suarta dan Made Rai, Barat : Tegak Sanggah Dadia Pasek Toh Jiwa ;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah sengketa karena saksi adalah mantan Kelian Dusun dan rumah saksi sekitar 200 meter dari tanah sengketa ;
- Bahwa selama saksi menjabat Kelian Dusun, pada tahun 2002 ada SPPT atas tanah sengketa An. Pan Keren yang saksi berikan kepada Putu Mendra karena yang membayar pajaknya adalah Putu Mendra ;
- Bahwa terhadap tanah Pan Keren tersebut, ada masalah antara Made Pasek dan Made Dana ;
- Bahwa menurut Made Pasek, tanah tersebut peninggalan Pan Karya yang diwariskan kepada Pan Keren ;
- Bahwa Made Pasek dan Made Dana masing-masing mempunyai surat pernyataan yang menyatakan tanah tersebut peninggalan Pan Keren ;
- Bahwa Pan Keren adalah paman dari Made Dana ;
- Bahwa sekitar tahun 2004 terjadi mutasi SPPT atasnama Pan Keren kepada masing-masing pengamong, diantaranya menjadi SPPT atasnama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Pasek $\pm 2,5$ Are dan ± 10 Are, Wayan Suka $\pm 7,5$ Are dan Serimaba $\pm 7,5$ Are, dan atas hal tersebut Made Dana keberatan ;

- Bahwa hubungan Made Pasek dengan Pan Karya adalah Hubungan keluarga Dadia Pasek Toh Jiwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. **Putu Negara, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah gugatan tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Dusun Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan luas sekitar 35 Are dari luas keseluruhan tanah Pan Keren (alm) seluas 50 Are dengan batas-batas : Utara : Gede Nyeneng, Km Brata, Timur : Telabah, Selatan : Gang/Tanah Made Suarta dan Made Rai, Barat : Tegak Sanggah Dadia Pasek Toh Jiwa ;
 - Bahwa saksi tahu mengenai tanah sengketa karena saksi adalah menantu dari Pan Keren dan pernah menggarap tanah tersebut selama sekitar 2 tahun ;
 - Bahwa saksi kawin dengan salah satu anak Pan Keren yang bernama Nengah Reti ;
 - Bahwa Putu Mendra bersaudara kandung dengan mertua saksi yakni Pan Keren ;
 - Bahwa Para Penggugat adalah anak dari Putu Mendra ;
- Atas keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. **Ketut Sari, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah gugatan tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Dusun Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan luas sekitar 35 Are dari luas keseluruhan tanah Pan Keren (alm) seluas 50 Are dengan batas-batas : Utara : Gede Nyeneng, Km Brata, Timur : Telabah, Selatan : Gang/Tanah Made Suarta dan Made Rai, Barat : Tegak Sanggah Dadia Pasek Toh Jiwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua saksi yang bernama Made Mudiadra alias Pan Keren ;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah sengketa karena saksi adalah anak dari Made Mudiadra alias Pan Keren yang kawin keluar ;
- Bahwa Putu Mendra bersaudara kandung dengan Made Mudiadra alias Pan Keren ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

5. **Drs. Putu Yasa, M.Si., pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah gugatan tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Dusun Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan luas sekitar 35 Are dari luas keseluruhan tanah Pan Keren (alm) seluas 50 Are dengan batas-batas : Utara : Gede Nyeneng, Km Brata, Timur : Telabah, Selatan : Gang/Tanah Made Suarta dan Made Rai, Barat : Tegak Sanggah Dadia Pasek Toh Jiwa ;
- Bahwa tanah tersebut dahulunya adalah milik Pan Keren ;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah sengketa karena saksi adalah orang tua saksi yang bernama Made Kayun pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi adalah keturunan dari I Doang dan saksi pernah mendengar cerita kalau I Kentung tidak punya keturunan ;
- Bahwa Pan Keren diabenkan oleh Putu Mendra ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

6. **Ketut Tirta, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah gugatan tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Dusun Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan luas sekitar 35 Are dari luas keseluruhan tanah Pan Keren (alm) seluas 50 Are dengan batas-batas : Utara : Gede Nyeneng, Km Brata, Timur : Telabah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Gang/Tanah Made Suarta dan Made Rai, Barat : Tegak Sanggah Dadia Pasek Toh Jiwa ;

- Bahwa saksi tahu mengenai tanah sengketa karena saksi lahir di Dusun Lebahsiung 60 tahun yang lalu dan saksi sempat menjabat sebagai Kepala Dusun dari tahun 1989-2002 ;
- Bahwa Putu Mendra dan Pan Keren adalah bersaudara ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun pernah membagikan SPPT atasnama Pan Keren yang diberikan kepada Putu Mendra karena saksi pernah bertanya kepada Kepala Dusun sebelumnya dan dikatakan bahwa SPPT atasnama Pan Keren diserahkan kepada Putu Mendra ;
- Bahwa benar SPPT atasnama Pan Keren tersebut objeknya tanah yang dipersengketakan ;
- Bahwa Pan Keren diabenkan oleh Putu Mendra dan anak-anaknya ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;
Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat telah mengajukan Jawabannya dan pada pokoknya membantah dan menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya, Tergugat-Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

Kuasa Tergugat I s.d V mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00613 atas nama pemegang hak : Made Pasek, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, tidak dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-1** ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2010 atas nama : Wayan Suka, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-2** ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2005 atas nama : Made Pasek, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-3** ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2007 atas nama : Made Pasek, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-4** ;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 1998 atas nama : Pan Keren, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-5** ;
 6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2009 atas nama : Made Pasek, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-6** ;
 7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2010 atas nama : Ketut Srimada, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-7** ;
 8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2010 atas nama : Made Pasek, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-8** ;
 9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2011 atas nama : Made Pasek, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-9** ;
 10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2011 atas nama : Made Pasek, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-10** ;
 11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2011 atas nama : Made Pasek, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-11** ;
 12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2012 atas nama : Made Pasek, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-12** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2012 atas nama : Made Pasek, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-13** ;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2013 atas nama : Made Pasek, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-14** ;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2013 atas nama : Made Pasek, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-15** ;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2014 atas nama : Made Pasek, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-16** ;
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2014 atas nama : Made Pasek, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-17** ;
18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2014 atas nama : Gd Suka, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-18** ;
19. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2014 atas nama : Gede Gunawan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-19** ;
20. Foto copy Silsilah Keluarga Buyut Kriting + Men Karya, tertanggal 9 Februari 2015, yang dibuat oleh Made Pasek, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-20** ;
21. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 24 Nopember 1981, mengenai penyerahan tanah atasnama Pan Keren Nomor Blok 4., Kelas II Luas ± 0,500 Ha, yang digarap/ditanami pohon jeruk oleh Pan Gari dan Wy Merta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nara selaku penggarap kepada I Wayan Merta Ratih, , yang dibuat oleh Pihak Pertama I Wayan Merta Ratih dan Pihak Kedua Pan Gari, Wy Merta Nara, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-21** ;

22. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atasnama Pan Keren, tertanggal 11 Juni 1981, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-22** ;

23. Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pasemetonan Ageng Dalem Blambangan, tertanggal 15 Februari 2009, yang telah dicocokkan dengan fotokopinya, tidak dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-23** ;

24. Asli Surat Undangan dari Perbekel Desa Panji Anom, tertanggal 15 September 2014, yang telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-24** ;

25. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Polres Buleleng, tertanggal 30 Maret 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-25** ;

26. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polres Buleleng, Nomor : STPL/271/IX/2014/BALI/RE BLL, tertanggal 13 September 2014, disertai Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, yang telah dicocokkan dengan fotokopinya, tidak dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-26** ;

27. Foto copy Surat Undangan Perbekel Panji Anom, tertanggal 10 Juli 2014, serta lampirannya, yang telah dicocokkan dengan fotokopinya, tidak dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-27** ;

28. Foto copy Surat Permohonan Pengukuran Tanah Persil No.4 No. Obyek 02/ D kelas 46 luas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) terletak di Dusun Lebahsiung Desa Panji Anom, atasnama wajib Pajak PAN KEREN, yang diajukan oleh Pemohon Made Pasek kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng, tertanggal 20 Juli 1994, yang telah dicocokkan dengan fotokopinya, tidak dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d V-28** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti **T.I s/d V-1** sampai dengan **T.I s/d V-28** tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka secara formal bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dimuka persidangan ;

Kuasa Tergugat VI. mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 939 pemecahan atas nama Pemegang Hak Pertama : Made Pasek, Nama pemegang hak terakhir atasnama : I Wayan Ari Sudana, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda **T.VI-1** ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup, maka secara formal bukti surat tersebut telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan untuk dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan;

Kuasa Tergugat VII s/d Tergugat X mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, tertanggal 12 September 2008, yang dibuat oleh Made Pasek selaku Penjual dan I Wayan Leciyasa selaku Pembeli, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.VII-1** ;
2. Foto copy Akta Jual Beli No : 62/2008, antara Made Pasek dengan Wayan Leciyasa, tertanggal 17 September 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.VII-2** ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00614 pemecahan atas nama Pemegang Hak Pertama : Made Pasek, Nama pemegang hak terakhir atasnama : I Wayan Leciyasa, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.VII-3** ;
4. Foto copy Akta Jual beli Nomor : 154/2015 antara : Made Artawan dengan Nyoman Terinya Viva Astari,SE, tertanggal 14 Juli 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.VIII-1** ;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1025 pemecahan atas nama Pemegang Hak Pertama : Made Pasek, Nama pemegang hak terakhir atasnama : Made Artawan , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.VIII-2** ;
6. Foto copy Akta Jual beli Nomor : 1257/2013 antara : Made Pasek dengan Nyoman Suasta, tertanggal 19 Desember 2013, yang telah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti

T.IX-1 ;

7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1026 pemecahan atas nama Pemegang Hak Pertama : Made Pasek, Nama pemegang hak terakhir : Nyoman Suasta, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.IX-2** ;
8. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara : Made Pasek selaku Penjual dengan Ketut Witanayasa selaku Pembeli, tertanggal 6 Maret 2006, disetujui para ahli waris : Putu Mendra, Wayan Suka, Ketut Srimaba, Gede Wenten, Ketut Suwera, Nyoman Degdeg, Ketut Mangku, Wayan Suweta, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.X-1** ;
9. Foto copy Akta Jual Beli Tanah No : 165/2006, antara : Made Pasek dengan Ketut Witanayasa, tertanggal 20 Nopember 2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.X-2** ;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00542 atas nama Pemegang Hak Pertama : Ketut Witanayasa, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.X-3** ;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2014, atas nama : Ketut Witanayasa, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T.X-4** ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti **T.VII-1 sampai dengan T.X-4** tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka secara formal bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Permohonan Pengukuran dan Konversi/Pendaftaran Hak atas tanah yang diajukan oleh Made Pasek, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1** ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Pasek, I Ketut Swera, Ketut Serimaba, S.PD., Wayan Suka, dan Gede Wenten, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan foto copynya, tidak dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2** ;

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 22.0804.2005.02168 atas nama kepala keluarga : Nyoman Subudi, yang telah dicocokkan dengan foto copynya, tanpa dengan asli dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3** ;
4. Foto copy SPPT PBB Tahun 2006 No. SPPT 51.08.050.091.00-0278.0 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2005 dan 2006 atasnama Made Pasek, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4** ;
5. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Made Pasek, tertanggal 19-2-2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **TT-5**;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Made Pasek, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **TT-6** ;
7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Wayan Suka, Made Pasek, Gede Wenten, Ketut Suwera dan Ketut Srimaba, tertanggal 13 Februari 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **TT-7** ;
8. Foto copy Akta Pembagian Waris yang dibuat oleh Wayan Suka, Made Pasek, Gede Wenten, Ketut Suwera dan Ketut Srimaba, tertanggal 13 Februari 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **TT-8**;
9. Foto copy Silsilah Keluarga dari Wayan Merta dan Ni Wayan Ratih, yang dibuat oleh Made Pasek, tertanggal 13 Februari 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **TT-9** ;
10. Foto copy Surat Keterangan Meninggal An. Ni Wayan Ratih Nomor : 179/PA/Ket/II/2007, tertanggal 17 Februari 2007 yang dibuat oleh Perbekel Desa Panji Anom atas nama : I Putu Mudita, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **TT-10** ;

11. Foto copy Surat Keterangan Meninggal An. Wayan Merta Nomor : 180/PA/Ket/II/2007, tertanggal 13 Februari 2007 yang dibuat oleh Perbekel Desa Panji Anom atas nama : I Putu Mudita, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **TT-11** ;

12. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah, yang dibuat oleh Kepala Desa Desa Panji Anom atas nama : I Putu Mudita, tertanggal 13 Februari 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **TT-12** ;

13. Foto copy Surat Pernyataan (pasal) 76/PMNA/KBPN No.3/97 yang dibuat oleh Made Pasek, tertanggal 13 Februari 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **TT-13** ;

14. Foto copy Surat Pernyataan tanah warisan yang dibuat oleh Made Pasek, tertanggal 13 Februari 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **TT-14** ;

15. Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan Permohonan Pengukuran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, yang dibuat oleh Made Pasek, tertanggal 13 Februari 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **TT-15** ;

16. Foto copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda – Tanda Batas Bidang Tanah yang dibuat oleh Made Pasek, tertanggal 13 Februari 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **TT-16** ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti **TT-1 s/d TT-16** tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka secara formal bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat-Tergugat juga telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Tergugat I s/d Tergugat V :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gede Wenten, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah gugatan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat – Tergugat ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Dusun Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan luas sekitar 37 Are dengan batas-batas : Utara : tanah Made Kayun, Timur : Sanggah, Selatan : jalan, Barat : jalan ;
- Bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari Pan Karya yang merupakan leluhur saksi ;
- Bahwa orang tua saksi bernama Wayan Merta ;
- Bahwa anak dari Wayan Merta ada 9 orang antara lain : Gede Suka, Made Pasek (Tergugat I), Gede Wenten (saksi sendiri), sedangkan yang lainnya saksi lupa ;
- Bahwa nama Pan Keren ada dalam surat pernyataan penyerahan tanah yang dihadiri oleh Wayan Mangku, Made Kayun, Kt Mendra, Made Pasek dan saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Putu Mendra ;
- Bahwa Pan Keren adalah saudara misan dengan Wayan Merta ;
- Bahwa saksi medadia di Dalem Blambangan dari Jawa Timur ;
Atas keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Tergugat-Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Ketut Swera, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I s/d V ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Dusun Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan luas yang disengketakan disebelah Timur sekitar 25 Are ;
- Bahwa dulu tanah yang disebelah Timur digarap oleh Made Kayun dan telah diserahkan kepada Wayan Merta pada tahun 1981 dan ada surat pernyataannya ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Made Kayun ;
- Bahwa tanah tersebut milik Pan Karya ;
- Bahwa orang tua saksi bernama Wayan Merta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Made Pasek ;
 - Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Made Pasek ;
 - Bahwa saksi tidak satu Dadia dengan Putu Mendra ;
 - Bahwa saksi me Dadia di Dalem Blambangan yang ada di Lebah Siung, sedangkan Putu Mendra Dadia Pasek Toh Jiwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Tergugat-Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi Tergugat VI :

1. I Wayan Arisudana, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah sengketa tanah kering/tegalan ;
 - Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Tergugat VI yang luasnya sekitar 2 Are ;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Tergugat VI ;
 - Bahwa sebelumnya saksi membeli tanah tersebut dari Agus Andi Saputra dan saksi bertemu di Kantor Notaris namun letak tanahnya awalnya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa tanah tersebut saksi beli pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 saksi jual kepada Tergugat VI seharga Rp.60.000.000,- ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada penjual darimana perolehan tanah tersebut karena tanah sudah bersertipikat ;
- Atas keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Tergugat-Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat VII s/d Tergugat X :

1. Putu Herry Suwitro, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah sengketa tanah kering/tegalan ;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah menjual tanah kepada Tergugat VIII yang luasnya sekitar 2 Are seharga Rp.52.000.000,- ;
- Bahwa saksi transaksi dengan Tergugat VIII di Kantor Notaris Made Yuddi Darmadi, SH., ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah Gede Nyeneng, Timur : tanah Wayan Leciasa, Selatan : tanah Made Rai, Barat : tanah Nyoman Suasta ;

- Bahwa sebelumnya saksi membeli tanah tersebut dari Pak Suka Negara;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat ;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik Made Pasek ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Tergugat VIII ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Tergugat-Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa berupa tanah maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 07 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang untuk Pemeriksaan Setempat (PS). Dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta bahwa untuk objek sengketa yang terletak di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat pada pokoknya masing-masing pihak telah membenarkan tanah sengketa dan telah menunjukkan batas-batasnya, dimana mengenai luas dan batas yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak secara lengkap dan terperinci telah tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh terhadap putusan ini ;

Menimbang, bahwa baik pihak Para Penggugat maupun Tergugat-Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan tanggal 5 Mei 2015 dan kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatunya, Majelis menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat VII s/d Tergugat X dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Gugatan Kabur (Obscur Libele) :
- II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) :
- III. Gugatan Para Penggugat Diskualifikasi atau Gemis aan hoedanigheid :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat VII s/d Tergugat X tersebut diatas, setelah memperhatikan pula Replik dari Para Penggugat atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VII s/d Tergugat X, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Mengenai Gugatan Kabur (Obscuur Libele) :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat VII s/d Tergugat X adalah sebagaimana diuraikan dalam Eksepsinya ;

Menimbang, bahwa dalam uraian gugatannya, Para Penggugat mendalilkan Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) telah meninggalkan tanah warisan seluas : 5000 M2 (lima ribu meter persegi) Nomor Blok : 4, Kelas II ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian Gugatan Para Penggugat bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah untuk sebidang tanah seluas \pm 3700 M2 yang terletak di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas keseluruhan adalah :

Sebelah Utara : Tanah milik Gede Nyeneng, Ketut Berata, Ketut Tawi dan Made Darmayasa ;

Sebelah Timur : Telabah ;

Sebelah Selatan : Tanah milik Ketut Sumendra, Made Rai, Gede Suartadan Jalan ;

Sebelah Barat : Pura Dadia, Tanah milik Para Pengugat dan Jalan ;

yang didalilkan sebagai bagian tanah milik Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) dari luas keseluruhan 5.000 M2 dan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) adalah pihak yang berhak atas tanah Objek Sengketa, sehingga yang menjadi hal pokok Gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* adalah adanya sengketa hak milik atas tanah warisan Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) antara Para Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dimana Tergugat I s/d Tergugat V telah menguasai tanah objek sengketa tersebut secara tidak sah dan melawan hukum serta selanjutnya didalilkan bahwa Tergugat I secara tidak sah dan melawan hukum telah menjual sebagian tanah objek sengketa tersebut, sehingga saat ini sebagian tanah objek sengketa dikuasai juga oleh Tergugat VII s/d Tergugat X, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat serta objek sengketa yang digugat sudah cukup jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan adalah sengketa kepemilikan yang sah dan penguasaan atas keseluruhan tanah objek sengketa seluas \pm 3700 M2 secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat V, serta Tergugat I sebagai orang yang tidak berhak telah menjual sebagian tanah objek sengketa, sehingga saat ini tanah objek sengketa dari luas keseluruhan \pm 3700 M2 telah dikuasai juga oleh Tergugat VII, VIII, IX dan X dan bukanlah Gugatan Pembatalan masing-masing akta-akta/perbuatan jual beli atas bidang-bidang tanah tertentu, maka adalah patut pihak-pihak yang secara *feitelijk* juga ikut menguasai tanah objek sengketa dijadikan pihak dalam gugatan *aquo* ;

Menimbang, bahwa setelah membaca serta memperhatikan Yurisprudensi Putusan Nomor : 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1975 dalam perkara antara Rifai Bin Abdullah melawan Dimroh Bin Saroji sebagaimana dalil Eksepsi Tergugat VII s/d Tergugat X, Majelis Hakim berpendapat bahwa duduk perkara dalam perkara tersebut secara kasuistis berbeda dan tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara ini, dan oleh karenanya dalil Eksepsi Tergugat VII s/d Tergugat X tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya tuntutan ganti rugi dalam petitum gugatan Para Penggugat namun Para Penggugat tidak dapat merinci secara jelas, hal tersebut merupakan materi pembuktian dalam pokok perkara sehingga dalil eksepsi mengenai hal tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Yurisprudensi sebagaimana didalilkan oleh Tergugat VII s/d Tergugat X secara kasuistis tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara ini ;



2. Mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak

(Plurium Litis Consortium) :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan eksepsi poin 1, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan uraian posita Gugatan Para Penggugat, yang menjadi pokok Gugatan Para Penggugat adalah adanya sengketa hak milik atas tanah warisan antara Para Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat V, dimana Tergugat I s/d Tergugat V telah menguasai tanah objek sengketa tersebut secara tidak sah dan melawan hukum, serta Tergugat I sebagai pihak yang tidak berhak telah menjual sebagian tanah objek sengketa, sehingga saat ini sebagian tanah objek sengketa dari luas keseluruhan \pm 3700 M2 telah dikuasai juga oleh Tergugat VII s/d Tergugat X, oleh karenanya yang menjadi pokok gugatan adalah sengketa hak milik atas tanah warisan yang keseluruhan tanah objek sengketa seluas \pm 3700 M2, serta penjualan dan penguasaan sebagian tanah objek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum dan bukanlah Gugatan Pembatalan masing-masing akta-akta / perbuatan jual beli atas bidang-bidang tanah tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana menurut dalil Para Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat X adalah pihak-pihak yang saat ini menguasai tanah objek sengketa, dengan memperhatikan pula Kaidah hukum dalam Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982, yang pada pokoknya bahwa "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa", maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Yurisprudensi sebagaimana didalilkan oleh Tergugat VII s/d Tergugat X secara kasuistis tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara ini, dan oleh karenanya dalil Eksepsi Tergugat VII s/d Tergugat X tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak ;

3. Mengenai Gugatan Para Penggugat Diskualifikasi

atau Gemis aan hoedanigheid :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat VII s/d Tergugat X adalah sebagaimana diuraikan dalam Eksepsinya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam teori hukum acara perdata dikenal "*legitima persona standi in judicio*" yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik sebagai penggugat maupun tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya diatur bahwa “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa adalah hak setiap orang untuk mengajukan suatu gugatan apabila merasa mempunyai sesuatu hak, dan sebagai konsekuensi hukumnya, ia yang berkedudukan sebagai Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil mengenai haknya tersebut, sehingga nantinya dapat dinilai mengenai benar atau tidaknya terdapat hubungan hak antara Penggugat dengan objek yang digugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *aquo*, Para Penggugat mengajukan gugatan berkaitan dengan hak milik atas sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penentuan hubungan hak antara Para Penggugat dengan Objek yang digugat (tanah) dalam suatu gugatan hak atas sebidang tanah kemudian penentuan status peralihan hak atas tanah tersebut merupakan pokok perkara dalam gugatan *aquo*, sehingga materi eksepsi yang demikian telah membahas dan memasuki pokok perkara dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan atau perselisihan dalam perkara ini adalah mengenai penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah, dan berdasarkan Gugatan Penggugat serta hasil Pemeriksaan Setempat mengenai letak tanah yang menjadi objek sengketa dan penguasaannya telah dibenarkan oleh masing-masing pihak, tanah yang dipersengketakan tersebut secara nyata adalah tanah seluas sekitar \pm 3700 M2 yang terletak di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Gede Nyeneng, Ketut Berata, Ketut Tawi dan
Made Darmayasa ;

Sebelah Timur : Telabah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah milik Ketut Sumendra, Made Rai, Gede Suarta dan Jalan ;

Sebelah Barat : Pura Dadia, Tanah milik Para Pengugat dan Jalan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil posita dalam gugatan Para Pengugat, dapatlah disimpulkan bahwa inti dari Gugatan dalam perkara *aquo* adalah Para Pengugat mendalilkan bahwa Para Pengugat berhak atas objek sengketa sebagai peninggalan / harta warisan dari Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menguasai objek sengketa tersebut dan perbuatan Tergugat I secara diam-diam telah menjual objek sengketa tersebut kepada Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X adalah Perbuatan Melawan Hukum (lihat poin 7 dan 8 Gugatan Para Pengugat) ;

Menimbang, bahwa atas dalil Para pengugat tersebut, Tergugat-Tergugat telah membantah/menyangkalnya dengan mendalilkan sebagai berikut :

- Tergugat I s/d Tergugat V, pada pokoknya menyatakan bahwa yang dimaksud namanya Made Mudiastra tidak ada atau tidak dikenal, sepengetahuan Para Tergugat adalah Pan Keren, dan Tanah sengketa bukan tanah miliknya Pan Keren, tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Pan Karya, oleh karena Pan Keren tidak mempunyai keturunan, kepemilikan dari Pan Merta kembali kepada ahli warisnya yang masih ada keturunannya yaitu : Almarhum Pan Merta dan I Swi, karena Almarhum I Suwi juga tidak mempunyai keturunan maka kepemilikan dari Pan Karya berhak dinikmati dan diwarisi oleh Keturunan dari Almarhum Pan Merta yaitu anak-anak dari Almarhum Wayan Merta yaitu Para Tergugat (lihat : point 2 jawaban Tergugat I s/d Tergugat V) ;
- Tergugat VI, pada pokoknya bahwa tidak benar Tergugat VI membeli tanah dari Tergugat I, dan Tergugat VI tidak tahu menahu mengenai silsilah ataupun persengketaan antara Para Pengugat dengan Tergugat I s/d Tergugat V karena Tergugat VI hanya kenal dan membeli tanah yang letaknya termasuk dalam Tanah sengketa dari tangan ke 3 yang bernama Wayan Ari Sudana ;
- Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X pada pokoknya menyatakan bahwa benar Tergugat-Tergugat ada membeli tanah yang termasuk tanah sengketa yakni : Tergugat VII membeli dari Tergugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tergugat VIII membeli dari orang yang bernama Nyoman Terimia Viva Astari, untuk Tergugat IX membeli dari Tergugat I dan untuk Tergugat X membeli dari Tergugat I dimana masing-masing telah dilaksanakan secara proses hukum yang benar yaitu dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga para Tergugat adalah merupakan Pembeli beretika baik yang seharusnya mendapat perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Posita serta Petitum Gugatan Penggugat dan bantahan/penyangkalan dari Tergugat-Tergugat, serta Replik dan Duplik yang diajukan masing-masing pihak tersebut, maka Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang merupakan hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini, halmana harus dijawab terlebih dahulu untuk membuat terang permasalahan yang ada, sehingga dapat menyelesaikan dan menjawab keseluruhan persengketaan yang timbul dalam gugatan perkara ini, yaitu sebagai berikut :

- Apakah benar Tanah sengketa merupakan harta warisan milik Pan Keren dan menjadi hak milik Para penggugat sebagai ahli waris dari Made Mudiastira alias Pan Keren (sesuai posita gugatan angka 2 s/d angka 4) **ATAUKAH** merupakan Tanah hak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang merupakan milik Pan Karya, oleh karena Pan Keren tidak mempunyai keturunan, kepemilikan dari Pan Merta kembali kepada ahli warisnya yang masih ada keturunannya yaitu : Almarhum Pan Merta dan I Swi, karena Almarhum I Suwi juga tidak mempunyai keturunan maka kepemilikan dari Pan Karya berhak dinikmati dan diwarisi oleh Keturunan dari Almarhum Pan Merta yaitu anak-anak dari Almarhum Wayan Merta yaitu Para Tergugat (sesuai jawaban/bantahan angka 2 s/d angka 4)?
- Apakah benar Tergugat-Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang bahwa dengan adanya Dalil Para Penggugat mengenai sesuatu hak serta adanya bantahan/sangkalan dari Tergugat-Tergugat atas hal tersebut, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” hal mana merupakan ketentuan yang menjadi landasan ketentuan umum (*general rule*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerapkan pembagian beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Para Penggugat terbeban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya kepada Tergugat-Tergugat terbeban pula membuktikan dalil sangkalan/bantahannya (*opposition*) sebagai berikut :

- Para Penggugat dibebani untuk membuktikan :
 1. Bahwa objek sengketa merupakan tanah milik Made Mudiastira alias Pan Keren (sesuai posita gugatan angka 2 dan 3) ;
 2. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Made Mudiastira alias Pan Keren (sesuai posita gugatan angka 4) ;
- Tergugat I s/d Tergugat V dibebani untuk membuktikan bahwa objek sengketa bukan tanah miliknya Pan Keren, tanah sengketa tersebut merupakan milik Pan Karya, oleh karena Pan Keren tidak mempunyai keturunan, kepemilikan dari Pan Merta kembali kepada ahli warisnya yang masih ada keturunannya yaitu : Almarhum Pan Merta dan I Swi, karena Almarhum I Suwi juga tidak mempunyai keturunan maka kepemilikan dari Pan Karya berhak dinikmati dan diwarisi oleh Keturunan dari Almarhum Pan Merta yaitu anak-anak dari Almarhum Wayan Merta yaitu Para Tergugat (sesuai jawaban/bantahan poin 2 s/d angka 4) ;

Menimbang, bahwa atas hal-hal diatas, untuk menjawab permasalahan tersebut, maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai Konsep Kepemilikan Atas Tanah sebagai berikut :

Konsep Kepemilikan Atas Tanah :

- Bahwa Konsep hukum perdata **Hak kepemilikan atas tanah merupakan hubungan hukum kepemilikan secara hakiki diakui keberadaannya, dijunjung tinggi, dihormati, dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Hak kepemilikan merupakan sumber kehidupan dan kehidupan bagi pemiliknya, oleh karenanya orang yang mempunyai hak yang sah secara hukum harus mendapatkan perlindungan oleh Negara. (Lihat L.B.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curzon, LandLaw, Seventh edition, Pearson Education Ltd, Great Britain, 1999, h. 8-9. dikatakan Property is the highest right a man have to any thing; a right over a determinate thing, either a tract of land or chattel ; an exclusive right to control an economic good; an aggregate of rights guaranteed and protected by the government; everything which is the subject of ownership; a social institution whereby people regulate the acquisition and use of the resources of our environment according to a system of roles; a concept that refers to the rights, obligations, privileges and restrictions that govern the relations of men with respect to things of value). Hak milik (property rights) merupakan suatu hak yang mempunyai hubungan kepemilikan yang tertinggi tingkatannya dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Hubungan tanah dengan pemiliknya menimbulkan hak dan kewajiban maupun wewenang atas tanah yang di-hak-i, Hak milik atas tanah melekat pada pemiliknya selama mereka tidak melepaskan haknya (peralihan hak). Demikian juga bila dicermati ajaran John Locke mengenai hak milik ini yang mengatakan bahwa : *Ownership of property is a natural right and that the purpose of Government is to protect and preserve natural property right. (John Locke "second treatise on Government", 1689, dikutip oleh Rock Deborah, Property Law & Human Rights, First Published, Blackstone Press Limited Aldine Place, London, 2001, h. 3.).* Hak milik merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan keharusan bagi negara untuk melindungi, memelihara dan menjaga hak kepemilikan warga negaranya. Ajaran maupun teori hak kepemilikan ini yang selanjutnya masuk dalam Konstitusi yang merupakan hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945). Implementasi dari jaminan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang berkaitan dengan tanah (agraria) oleh Negara selanjutnya dijabarkan kedalam Undang-Undang Dasar Pokok Agraria (UUPA). *(Pengaturan hak kepemilikan atas tanah termasuk kedalam Hukum administrasi adalah merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, peraturan, perintah dan keputusan-keputusan (body of law created by administrative agencies in the form of rules, regulations, orders, and decisions to carry out regulatory powers and duties of such agencies). Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, St. Paull, Minn, West Publishing Co, 1993, h. 29.)

- Bahwa dalam konsep hukum tanah yang pada prinsipnya diatur dalam UUPA bahwa hak kepemilikan atas tanah tercipta atau lahir dapat berasal dari :

1. Berdasarkan pada konsep pengakuan adanya keberadaan hak kepemilikan yang telah ada sebelum UUPA yang dalam hal ini masuk dalam kelompok tanah hak barat yang disebut sebagai **tanah yang pernah "terdaftar"** dan kelompok yang belum pernah terdaftar yakni seperti tanah hak masyarakat (adat) yang diakui tanah milik adat dan;
2. Hak kepemilikan atas tanah yang lahir atau diperoleh berdasarkan ketentuan hukum (undang-undang) yang berupa Penetapan Pemerintah.

Bahwa kedua kelompok ini mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda terhadap pengaturan hukum ketata usahaan pendaftaran dan alat bukti hak atas tanah, serta akibat hukum yang ditimbulkan bila terjadi sengketa hak kepemilikan atas tanahnya.

Pertama, Hak kepemilikan atas tanah yang lahir karena Penetapan Pemerintah (istilah lain dari keputusan pemberian hak) sesuai dengan ajaran ilmu hukum dan sebagaimana diatur dalam ketentuan UUPA maupun peraturan pelaksanaannya dilahirkan berdasarkan pada suatu tindakan atau perbuatan hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berupa keputusan pemberian hak milik. Dalam konteks ini hubungan hukum antara subyek dan obyek secara yuridis belum ada. Hubungan yang terjadi antara subyek dan obyek hanya sekedar hubungan penguasaan secara fisik (*possession*). Secara hukum baru ada setelah adanya Keputusan Penetapan Hak Kepemilikan atas tanah dan selanjutnya berdasarkan keputusan atau ketetapan hak inilah yang menjadi dasar alas hak pendaftaran hak dan terbitnya sertipikat hak kepemilikan atas tanah yang berkarakter yuridis yang bersifat Konstitutif. Ciri khas dari model ketetapan atau keputusan pemberian atas tanah dan yang melahirkan sertipikat yang bersifat konstitutif berasal dari obyek tanah yang berstatus tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau "Tanah Negara".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, hak kepemilikan atas tanah yang telah ada baik hak barat maupun hak adat (terdaftar maupun yang belum terdaftar) diakui keberadaannya yang oleh UUPA diubah kedalam bentuk baru (konversi) jenis-jenis hak ciptaan UUPA. Pengakuan negara dan perubahan kepada hak baru dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Pada prinsipnya pengakuan negara terhadap keberadaan hak kepemilikan atas tanah yang ada dituangkan kedalam bentuk penegasan, dan Sesuai dengan ajaran hukum penegasan semacam ini disebut sebagai suatu keputusan yang dalam wujud konkretnya berupa keputusan penegasan (deklaratif). Dalam model keputusan deklaratif ini syarat adanya keputusan Tata Usaha Negara bukan merupakan syarat mutlak adanya hubungan hukum antara subyek dan obyeknya pada dasarnya telah ada. Hubungan hukum antara subyek dan obyeknya dapat dibuktikan dengan alat bukti keperdataan tertulis yang lain. Ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi UUPA, PMA No. 2 tahun 1960 tentang Pelaksana beberapa ketentuan Undang Undang Pokok Agraria Yo. PMA No. 5 tahun 1960 dan PMPA No. 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Hak-Hak Indonesia, merupakan bentuk adanya pengakuan oleh negara terhadap hak-hak rakyat baik hak kepemilikan yang diatur menurut hukum perdata barat (BW) maupun hak-hak tanah adat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) sendiri telah diatur dan ditentukan mengenai Hak-Hak Atas Tanah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dikenal Hak-Hak atas tanah diantaranya adalah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak memungut hasil hutan, dan Hak-Hak lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 UUPA disebutkan bahwa **Hak Milik adalah Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah** dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Pemberian Hak Atas Tanah disebutkan bahwa **Hak Milik adalah Hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang dan badan-badan hukum**, sebagai yang disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak :

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa :

a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (staatsblad. 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hal eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik ; atau

b. ; atau

dst ...

k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ; atau ... dst ...

Menimbang, bahwa dari konsep kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diuraikan diatas, pada pokoknya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Hak Milik atas tanah adalah Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, Hak kepemilikan atas tanah merupakan hubungan hukum kepemilikan secara hakiki diakui keberadaannya, dijunjung tinggi, dihormati, dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Hak kepemilikan merupakan sumber kehidupan dan kehidupan bagi pemiliknya, oleh karenanya orang yang mempunyai hak yang sah secara hukum harus mendapatkan perlindungan oleh negara dan untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik hak atas tanah, maka harus dapat dibuktikan adanya hubungan hukum atau hubungan hak antara subyek (orang) dan obyek (tanah) yang terutama berdasarkan bukti-bukti keperdataan tertulis serta bukti-bukti lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai :

- Apakah benar Tanah sengketa merupakan harta warisan milik Made Mudiastra alias Pan Keren dan menjadi hak milik Para penggugat sebagai ahli waris dari Made Mudiastra alias Pan Keren (sesuai posita gugatan angka 2 s/d angka 4) **ATAUKAH** merupakan Tanah hak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang merupakan milik Pan Karya, oleh karena Pan Keren tidak mempunyai keturunan, kepemilikan dari Pan Merta kembali kepada ahli warisnya yang masih ada keturunannya yaitu : Almarhum Pan Merta dan I Swi, karena Almarhum I Suwi juga tidak mempunyai keturunan maka kepemilikan dari Pan Karya berhak dinikmati dan diwarisi oleh Keturunan dari Almarhum Pan Merta yaitu anak-anak dari Almarhum Wayan Merta yaitu Para Tergugat (sesuai jawaban/bantahan angka 2 s/d angka 4) ?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai Konsep Kepemilikan Atas Tanah yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak (Para Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V) dan menilai kekuatan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat serta Jawaban/bantahan dari Tergugat I s/d Tergugat V setelah mencermati secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V berupa surat-surat dan saksi-saksi pada pokoknya diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Tergugat I s/d Tergugat V dalam Jawabannya tidak membantah dengan tegas kalau tanah objek sengketa awalnya telah terdaftar atasnama Pan Keren ;
- Bahwa berdasarkan bukti T.I s/d V-22 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1981, bukti T.I s/d V-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, terungkap fakta bahwa sejak tahun 1981 terhadap tanah seluas keseluruhan 0,500 Ha atau 5.000 M2 yang didalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk juga tanah objek sengketa telah terdaftar atasnama Pan Keren ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-9 yang sama dengan bukti surat T.I s/d V-21 pada pokoknya terungkap bahwa Pan Gari dan Wayan Merta Nara menyerahkan tanah yang digarapnya kepada Wayan Merta Ratih, tanah tersebut atasnama Pan Keren Nomor Blok : 4, Kelas II Luas \pm 0.500 Ha,
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Dana, I Gede Sudiksa, Putu Negara, Ketut Sari, Drs. Putu Yasa, M.Si., dan Ketut Tirta, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pan Keren sebagai warisan dari Pan Karya, demikian juga saksi Gede Wenten dan Ketut Suwera pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pan Karya dan tanah tersebut atasnama Pan Keren ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapatlah ditetapkan satu fakta yang tidak terbantahkan bahwa tanah objek sengketa seluas \pm 3700 M2 adalah bagian tanah milik Made Mudiastira alias Pan Keren (alm) sebagai warisan dari Pan Karya yang pada tahun 1981 telah terdaftar dan tercatat atasnama Pan Keren dari luas tanah keseluruhan adalah 0, 500 Ha atau 5.000 M2 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan untuk dijawab serta dibuat terang adalah siapakah ahli waris dari Made Mudiastira alias Pan Keren (alm) ?

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Made Mudiastira alias Pan Keren (alm) dan berhak atas harta warisan Pan Keren karena Orang Tua Para Penggugat yang bernama Putu Mendra bersaudara Kandung dengan Made Mudiastira alias Pan Keren (alm) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat V telah membantah dalil para Penggugat tersebut dengan mendalilkan bantahan yang pada pokoknya Para Penggugat bukan ahli waris dari Pan Keren karena Para Penggugat bukan keturunan dari Pan Karya yang benar Para Penggugat adalah keturunan dari Almarhum Pan Doang dan Men Doang (jawaban poin 4) dan terhadap tanah sengketa yang merupakan milik Pan Karya, oleh karena Pan Keren tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keturunan, kepemilikan dari Pan Merta kembali kepada ahli warisnya yang masih ada keturunannya yaitu : Almarhum Pan Merta dan I Swi, karena Almarhum I Suwi juga tidak mempunyai keturunan maka kepemilikan dari Pan Karya berhak dinikmati dan diwarisi oleh Keturunan dari Almarhum Pan Merta yaitu anak-anak dari Almarhum Wayan Merta yaitu Para Tergugat (jawaban poin 2);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak khususnya bukti P-1, bukti P-2 dan bukti T.I s/d V-20, Majelis Hakim menemukan adanya 2 (dua) silsilah keluarga dari Pan Karya namun didalamnya berisi garis keturunan yang berbeda dan saling bertentangan dan yang berkaitan dengan perkara ini yakni terhadap keturunan dari Karya dalam perkawinannya dengan Ni Modong dimana dalam silsilah yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti P-1 dan P-2 terungkap bahwa dalam Perkawinan antara Karya dengan Ni Modong mempunyai 5 (lima) orang anak yakni Ratning, Mudiastira alias Pan Keren, NY Nasih, KT Madri dan PT Mendra, sedangkan berdasarkan silsilah yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat V berupa bukti T.I s/d V-20 terungkap bahwa dalam Perkawinan antara Karya dengan Ni Modong hanya mempunyai 4 (empat) orang anak yakni Ni Ratni, Pan Keren, Ni Tokok, Ni Madri ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, pada pokoknya terungkap fakta yang tidak dipertentangkan oleh para pihak sehingga dapat ditetapkan sebagai fakta hukum yang benar yakni bahwa Made Mudiastira alias Pan Keren (alm) hanya mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Keren yang meninggal lebih dahulu sedangkan anak-anak dari Made Mudiastira alias Pan Keren (alm) yang lainnya adalah perempuan ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya 2 (dua) silsilah yang berbeda dan saling bertentangan yang dibuat dan diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan suatu kebenaran dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka setelah mencermati dan meneliti secara seksama seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim meneguhkan pendirian sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dalil Para Penggugat dan hal yang dibantah oleh Tergugat I s/d Tergugat V adalah mengenai silsilah keturunan dari Karya dan Ni Modong serta keturunan / ahli waris dari Pan Keren ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena yang dipersengketakan adalah mengenai hubungan keluarga dari Pan Keren, maka untuk memperoleh kebenaran mengenai hal tersebut harus ditelusuri atau digali berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mempunyai hubungan paling dekat dengan Made Mudiastra alias Pan Keren (alm), sehingga nilai pengetahuan dan keterangannya dapat dipercaya dan mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;
- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti P-12 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nengah Reti, Nyoman Latri dan Ketut Sari yang pada pokoknya bahwa anak-anak kandung dari Made Mudiastra alias Pan Keren tersebut menyatakan dengan sebenarnya bahwa Putu Mendra adalah saudara kandung dari Made Mudiastra alias Pan Keren yaitu sama-sama anak kandung dari Karya dan Modong halmana dikuatkan pula dengan keterangan saksi Ketut Sari yang merupakan salah satu anak kandung dari Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) yang diberikan dimuka persidangan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Putu Negara yang merupakan menantu dari Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) karena kawin dengan salah satu anak Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) yang bernama Nengah Reti terungkap fakta bahwa benar Putu Mendra adalah saudara kandung dari Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Ketut Sari, Dr. Putu Yasa, M.Si., Ketut Tirta dan I Ketut Dana selaku Kelian Dadia Pasek Toh Jiwa, pada pokoknya terungkap fakta bahwa Pan Keren telah meninggal pada tahun 1964 dan diabentikan pada tahun 2006 oleh Putu Mendra dengan dibantu anak-anaknya (Para Penggugat) karena Putu Mendra dan Pan Keren adalah bersaudara ;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka dapat ditetapkan fakta hukum bahwa benar Putu Mendra (alm) adalah saudara kandung dari Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat V pada pokoknya membantah dalil Para Penggugat dengan mendalihkan bahwa Para Penggugat bukan ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pan Keren karena Para Penggugat bukan keturunan dari Pan Karya, yang benar Para Penggugat adalah keturunan dari Almarhum Pan Doang dan Men Doang dan Para Penggugat adalah keturunan dari Almarhum I Kentung dan istrinya Ni Modong karena Para Penggugat yaitu Made Dana, I Nyoman Witana, Kt Sujana dan Kt Utama adalah anak dari Putu Mendra dan Bapaknya Putu Mendra adalah I Kentung dan Ibunya bernama Ni Modong (jawaban poin 4) dengan mengajukan saksi yakni Gede Wenten dan Ketut Suwera yang merupakan saudara kandung Tergugat I yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan Putu Mendra, namun ternyata setelah Majelis mencermati bukti P-14 dan keterangan saksi Drs. Putu Yasa, M.Si., sebagai salah satu keturunan dari Doang/Pan Kentung pada pokoknya terungkap bahwa Putu Mendra bukan merupakan keturunan dari Doang ataupun I Kentung dan menurut cerita yang didengar oleh saksi Drs. Putu Yasa, M.Si., bahwa I Kentung meninggal dan tidak punya keturunan, serta saksi mengetahui kalau Pan Keren diabankan pada tahun 2006 oleh Putu Mendra dan anak-anaknya (Para Penggugat), lagipula tidak pernah dapat dibuktikan adanya perkawinan antara I Kentung dan Ni Modong, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil bantahan Tergugat I s/d Tergugat V dan bukti T.I s/d V-20 tidak dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana pada pokoknya telah terungkap fakta yang terang dan jelas bahwa Putu Mendra yang merupakan orang tua Para Penggugat adalah bersaudara kandung dengan Made Mudiastra alias Pan Keren (alm), sedangkan Wayan Merta yang merupakan orang tua Tergugat I s/d Tergugat III dan kakek dari Tergugat IV dan Tergugat V adalah bersaudara misan/lain bapak dan ibu dengan Made Mudiastra alias Pan Keren (alm), maka oleh karena Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) tidak mempunyai keturunan laki-laki yang masih hidup dan hanya mempunyai anak-anak perempuan yakni Nengah Reti, Nyoman Latri dan Ketut Sari alias Sibuh, sedangkan tanah objek sengketa merupakan warisan turun temurun dari Pan Karya sehingga dapat dipandang sebagai harta pusaka yang telah menjadi hak milik Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) berdasarkan warisan, maka menurut hukum waris yang berlaku, harta warisan milik Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) yakni tanah objek sengketa tidak dapat diturunkan kepada anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuannya dan harta warisan Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) tersebut menjadi hak dari saudara kandungnya yakni Putu Mendra sebagai Ahli Waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-6 dimana pada pokoknya terungkap bahwa Putu Mendra telah meninggal dan telah diaben, maka harta warisan berupa tanah objek sengketa tersebut menjadi hak dari Para Penggugat sebagai anak-anak dan ahli waris dari (Alm) Putu Mendra ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 dan bukti T.I s/d V-21 berupa Surat Pernyataan, setelah mencermati redaksional surat tersebut pada pokoknya merupakan surat penyerahan tanah atasnama Pan Keren yang digarap oleh Pan Gari dan Wy Merta Nara serta penyerahan hasil tanah tersebut kepada I Wayan Merta Ratih (orang tua Tergugat I s/d Tergugat III) dengan disetujui oleh saksi-saksi keluarga diantaranya Kt Mendra, I Made Sweta, I Wy Mangku, I Made Kayun, dan Made Pasek (Tergugat I), sehingga setelah memperhatikan pertimbangan mengenai pihak yang berhak dan ahli waris atas tanah warisan Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) yakni Putu Mendra dan Para Penggugat sebagai anak-anak dari Putu Mendra (alm), maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Pernyataan tersebut tidak dapat dipandang sebagai surat penyerahan atau pengalihan hak milik atas tanah objek sengketa karena surat penyerahan tersebut bukan dilakukan oleh Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) ataupun ahli waris dari Pan Keren selaku pemilik hak atas tanah, melainkan hanya dibuat oleh penggarap tanah milik Pan Keren, sehingga surat pernyataan dari penggarap tersebut hanya dapat dinilai sebagai penyerahan atas hasil garapan pada tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas dimana Para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya yakni tanah sengketa awalnya adalah milik Made Mudiastra alias Pan Keren dan Para Tergugat adalah Ahli Waris dari Made Mudiastra Alias Pan Keren, sedangkan Tergugat I s/d Tergugat V tidak berhasil membuktikan bantahannya bahwa Para Penggugat bukan sebagai ahli waris dari Pan Keren karena Para Penggugat bukan keturunan dari Pan Karya melainkan keturunan dari Pan Doang ataupun keturunan I Kentung sehingga Tergugat I s/d Tergugat V yang berhak mewarisi warisan Pan Keren, maka dengan memperhatikan pula Putusan Mahkamah Agung RI No. 1822 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya berkaedah hukum "bahwa bertitik tolak dari pembebanan yang berimbang, semestinya Hakim menilai pembuktian pihak mana yang paling sempurna dan paling kuat", Majelis Hakim berpendirian bahwa ditinjau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segi nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak, ternyata jauh lebih kuat dan sempurna pembuktian yang diajukan oleh Para Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat dapat dibuktikan dan Para Penggugat berhak atas tanah objek sengketa, dan oleh karenanya pula maka objek sengketa merupakan hak milik Para Penggugat sebagai warisan dari Made Mudiastra alias Pan Keren ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka hal pokok yang menjadi persengketaan yakni mengenai sengketa penguasaan dan pemilikan hak atas tanah warisan dari Made Mudiastra alias Pan Keren telah dapat terjawab secara jelas dan terang ;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah : Apakah benar Tergugat-Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang pada pokoknya Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I s/d Tergugat V tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya sehingga Para Penggugatlah yang berhak atas tanah objek sengketa, maka perbuatan Tergugat I s/d Tergugat V dalam menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa penguasaan Tergugat I terhadap tanah objek sengketa ternyata telah ditindaklanjuti dengan permohonan pengukuran tanah atasnama Pan Keren yang diklaim sebagai tanah Tergugat I (lihat bukti T.I s/d V-28) dan juga menurut saksi I Gede Sudiksa sekitar tahun 2004 terjadi mutasi SPPT atasnama Pan Keren kepada masing-masing pengamong, diantaranya menjadi SPPT PBB atasnama Made Pasek, Wayan Suka dan Serimaba (lihat T.I s/d V-2 sampai dengan T.I s/d V-19), sehingga atas hal tersebut Made Dana keberatan, selanjutnya Tergugat I juga telah mengajukan persertipikatan atas tanah yang dikuasainya sebagaimana dalam bukti-bukti dari Turut Tergugat, sehingga akhirnya telah terbit sertipikat atasnama Made Pasek (Tergugat I) (lihat T.I s/d V-1), namun oleh karena ternyata berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa Tergugat I bukanlah pihak yang berhak atas tanah milik Made Mudiastra alias Pan Keren dan bukan sebagai ahli waris dari Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah yang sah, maka perbuatan Tergugat I tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum sehingga akibat hukum serta konsekuensi logis atas hal tersebut, maka sertipikat hak milik atas tanah yang akhirnya terbit atasnama Made Pasek (Tergugat I) sepanjang termasuk pada tanah objek sengketa sudah sepatutnya dinilai sebagai sertipikat yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terungkap fakta bahwa sebagian dari tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I ternyata telah dikuasai oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X melalui proses jual beli ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikan bukti T VI-1, T VII-3, T VIII-2, T IX-2 berupa sertipikat hak milik atas tanah, terungkap bahwa sertipikat-sertipikat tersebut merupakan pemecahan dari sertipikat atasnama Pemegang Hak Pertama : Made Pasek (Tergugat I) dan merupakan tanah-tanah yang termasuk dalam tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil jawaban Tergugat VI yang pada pokoknya Tergugat VI membeli tanah dari I Wayan Ari Sudana sebagai pemilik ke 3 demikian pula dalil jawaban Tergugat VII s/d Tergugat X yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat-Tergugat tersebut sebagai pembeli beritikad baik yang seharusnya mendapat perlindungan secara hukum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 20 UUPA disebutkan bahwa **Hak Milik adalah Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah** dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial), demikian pula dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Pemberian Hak Atas Tanah disebutkan bahwa **Hak Milik adalah Hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang dan badan-badan hukum**, sebagai yang disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ;
- Bahwa Hak Milik atas tanah adalah Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak kepemilikan atas tanah merupakan hubungan hukum kepemilikan secara hakiki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui keberadaannya, dijunjung tinggi, dihormati, dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Hak kepemilikan merupakan sumber kehidupan dan kehidupan bagi pemiliknya, oleh karenanya orang yang mempunyai hak yang sah secara hukum harus mendapatkan perlindungan oleh negara.

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) adalah pihak yang berhak atas tanah objek sengketa, sedangkan Tergugat I s/d Tergugat V tidak berhak atas tanah objek sengketa ;
- Bahwa Tergugat I bukanlah pihak yang berhak atas tanah dan bukan sebagai ahli waris dari Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) sebagai pemilik tanah yang sah, maka sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa yang telah terbit atasnama Made Pasek (Tergugat I) sepanjang termasuk pada tanah objek sengketa sudah sepatutnya dinilai sebagai sertifikat yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Bahwa oleh karena pemindahan ataupun pengalihan hak atas tanah objek sengketa melalui jual beli dilakukan oleh Tergugat I sebagai pihak yang tidak berhak atas tanah objek sengketa, maka peristiwa tersebut tentu saja mempunyai akibat hukum, dan konsekuensi logisnya adalah bahwa segala bentuk pemindahan ataupun pengalihan hak atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa persetujuan dari pihak yang berhak yakni Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Bahwa terhadap Tergugat X, berdasarkan bukti T X-1, ternyata pengalihan hak atas tanah yang termasuk dalam tanah objek sengketa melalui jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat X telah disetujui oleh pihak yang memiliki hak atas tanah objek sengketa yakni orang tua Para Penggugat yang bernama Putu Mendra (Alm) sebagai ahli waris dari Made Mudiastra alias Pan Keren (Alm), maka dengan adanya persetujuan tersebut, jual beli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan hak atas tanah kepada Tergugat X tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

- Bahwa terhadap Tergugat VI, VII, VIII dan IX, dimana berdasarkan bukti T VI-1, T VII-3, T VIII-2, T IX-2 berupa sertifikat hak milik atas tanah, yang terungkap bahwa sertipikat-sertipikat tersebut merupakan pemecahan dari sertifikat atasnama Pemegang Hak Made Pasek (Tergugat I) dan merupakan tanah-tanah yang termasuk dalam objek sengketa dan oleh karena pengalihan hak dan jual beli terhadap tanah yang termasuk dalam tanah objek sengketa dilakukan oleh Tergugat I selaku pihak yang tidak berhak atas tanah tersebut sehingga menurut hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dengan memperhatikan Pasal 20 UUPA, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Pemberian Hak Atas Tanah serta konsep kepemilikan hak atas tanah sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas, sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap pemilik hak yang sah atas tanah objek sengketa yakni Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya dalil mengenai pembeli beretikad baik dari Tergugat VII s/d Tergugat IX tidaklah dapat mengesampingkan Hak Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa untuk memperoleh kembali tanah objek sengketa, karena Hak Milik atas tanah merupakan Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, lagipula telah terungkap fakta bahwa tanah objek sengketa seluas \pm 3700 M2 merupakan bagian tanah warisan turun temurun dari Pan Karya yang diwarisi dan menjadi hak milik dari Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) dari luas tanah keseluruhan 5.000 M2 dan ternyata diatas tanah tersebut sejak dahulu sudah berdiri Pura/Merajan Dadia Pasek Toh Jiwa, sehingga tanah warisan dari Made Mudiastra alias Pan Keren (alm) yang termasuk juga tanah objek sengketa tersebut dapat dipandang sebagai Harta Pusaka, dan oleh karenanya dengan menitik beratkan pada azas keadilan dan menjunjung tinggi hak kepemilikan yang sah atas tanah milik secara Adat, maka segala jual beli ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat I selaku pihak yang telah menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum kepada pihak-pihak lain harus dinyatakan tidak sah, melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tanah objek sengketa kecuali terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat X, harus dikembalikan kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari Made Mudiastira alias Pan Keren (alm) sebagai pemilik yang sah, sedangkan mengenai perlindungan secara hukum terhadap Tergugat VI, VII, VIII dan IX sebagai pembeli tanah baik secara langsung dari Tergugat I ataupun dari penjualan yang awalnya ternyata dilakukan oleh orang yang tidak berhak (Tergugat I), Menurut Majelis bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan tersebut setiap waktu dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak ;

Menimbang, oleh karena hal-hal yang menjadi persengketaan dan permasalahan diantara Para Penggugat dan Para Tergugat sudah dapat diuraikan secara terang dan jelas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Para Penggugat :

Menimbang, bahwa setelah mencermati Petitum Gugatan Para Penggugat, bahwa terhadap Petitum angka 2 dan angka 7, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat persesuaian maksud dan tujuan dari Petitum-Petitum tersebut terhadap uraian Posita, sehingga dengan memperhatikan pula bahwa Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, atas dasar fakta hukum bahwa Para Penggugat yang berhak atas hak milik terhadap tanah objek sengketa, maka Petitum-Petitum tersebut kecuali terhadap tanah milik Tergugat X adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan dan perubahan redaksi sebagaimana dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4, 5 dan 6 Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat persesuaian maksud dan tujuan dari Petitum-Petitum tersebut terhadap uraian Posita, sehingga dengan memperhatikan pula bahwa Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, atas dasar fakta hukum bahwa Objek Sengketa adalah tanah milik (alm) Made Mudiastira alias Pan Keren dan Para Penggugat sebagai ahli waris dari (alm) Made Mudiastira alias Pan Keren

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas hak milik terhadap tanah objek sengketa, maka Petitum-Petitum tersebut kecuali terhadap tanah milik Tergugat X adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan dan perubahan redaksi sebagaimana dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Petitum Gugatan Para Penggugat, bahwa terhadap Petitum angka 8, 9 dan angka 10, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat persesuaian maksud dan tujuan dari Petitum-Petitum tersebut terhadap uraian Posita, sehingga dengan memperhatikan pula bahwa Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, atas dasar fakta hukum bahwa Para Penggugatlah yang berhak atas hak milik terhadap tanah objek sengketa, sedangkan Tergugat I sebagai pihak yang tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa dan secara melawan hukum telah menguasai tanah objek sengketa serta menjual sebagian tanah objek sengketa, maka dengan memperhatikan pula bukti T.I s/d V-1, T VI-1, T VII-3, T VIII-2, T IX-2 berupa sertipikat hak milik atas tanah yang termasuk tanah objek sengketa, dan terungkap bahwa sertipikat-sertipikat tersebut merupakan atas nama Tergugat I dan pemecahan dari sertipikat atasnama Pemegang Hak pertama Made Pasek (Tergugat I), oleh karenanya Petitum-Petitum gugatan Para Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan kecuali terhadap hak milik atas tanah Tergugat X, dengan perbaikan dan perubahan redaksi sebagaimana dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3, 11, 12 dan 14, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat bukti-bukti ataupun fakta-fakta yang mendukung Petitum tersebut, sehingga Petitum-Petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 13, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah kewajiban hukum bagi setiap orang dan badan hukum untuk tunduk dan taat pada Putusan-Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan memperhatikan pula bahwa Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, Petitum tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini, dan oleh karenanya Petitum angka 15 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;



Mengingat RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah atau objek sengketa seluas : 3700 M2 (tiga ribu tujuh ratus meter persegi) Nomor Blok : 4, Klas : II terletak di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah milik Gede Nyeneng, Ketut Berata, Ketut Tawi dan Made Darmayasa ;
Sebelah Timur : Telabah ;
Sebelah Selatan : Tanah milik Ketut Sumendra, Made Rai, Gede Suartadan Jalan ;
Sebelah Barat : Pura Dadia, Tanah milik Para Penggugat dan Jalan ;
Adalah sah peninggalan milik Made Mudiastira alis Pan Keren (alm) ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Made Mudiastira alias Pan Keren (alm) ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik Para Penggugat selaku ahliwaris yang sah dari Made Mudiastira alias Pan Keren (alm) ;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat V menguasai tanah objek sengketa dan perbuatan Tergugat I menjual sebagian tanah objek sengketa kecuali terhadap Tergugat X, merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat I s/d Tergugat IX menguasai obyek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum ;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa jual beli atas sebagian tanah obyek sengketa antara Tergugat I kepada siapa saja termasuk diantaranya Tergugat VII, dan Tergugat IX, kecuali terhadap Tergugat X adalah tidak sah dan melawan hukum ;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa sertipikat hak milik atas tanah sepanjang yang termasuk dan merupakan bagian dari bidang tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat VI, VII, VIII, IX baik atasnama Tergugat-Tergugat tersebut ataupun sertipikat hak milik atas tanah atasnama orang lain yang merupakan pemecahan dari sertipikat hak milik atas tanah atasnama Tergugat I kecuali terhadap Tergugat X, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
9. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada Tergugat-Tergugat tersebut kecuali terhadap Tergugat X, untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun, bila perlu penyerahan obyek sengketa tersebut dibantu oleh Aparat yang berwenang ;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat atas seluruh amar putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.866.000,-(satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;
12. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 oleh Haruno Patriadi, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Fatarony, SH., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sang Nyoman Darmawan, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I s/d Tergugat V, Tergugat VI, dan Kuasa Hukum Tergugat VII s/d Tergugat X serta Turut Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

FATARONY, SH.

HARUNO PATRIADI, SH., MH.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SANG NYOMAN DARMAWAN, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|---|
| 1) Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah) |
| 2) ATK | : Rp. | 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) |
| 3) Panggilan | : Rp. | 1.025.000,-(satu juta dua puluh lima ribu Rupiah) |
| 4) Redaksi | : Rp. | 5.000,-(lima ribu Rupiah) |
| 5) Meterai | : Rp. | 6.000,-(enam ribu Rupiah) |
| 6) Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) |

Jumlah :Rp.1.866.000,-(satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)